ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG HASIL PEMBULATAN HARGA BBM DI SPBU 44.521.01 KALIGANGSA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum

Oleh:
YUSUF FIKHRY LAZUARDY
Nim: 1802036035

FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Yusuf Fikhry Lazuardy
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama	: Yusuf Fikhry Lazuardy
Nim	1802036035
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul	: "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Hasil Pembulatan Harga Di SPBU 44.521.01 Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal*"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan, Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Semarang, 17 Maret 2025

Pembimbing 1

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing 2

Ali Maskur SHI. M.H.
NIP. 197603292023211003

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama	: Yusuf Fikhry Lazuardy
NIM	: 1802036035
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi	: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG HASIL PEMBULATAN HARGA BBM DI SPBU 44.521.01 KALIGANGSA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 26 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 26 Juni 2025

Ketua Sidang

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang

Saifudin, S.H.I, M.H.
NIP. 198005052023211015

Penguji I

Maria Anna Muryani, SH., M.H.
NIP. 196711132005011001

Penguji II

Eka Rismanawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Ali Masykur SHI, M.H.
NIP. 197603292023211003

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil,
kecuali dengan jalan perdagangan yang
berlaku syka sama suka diantara kamu,
sesungguhnya Allah maha penyanyag
kepadamu. (QS An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT dengan segala rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua terkasih Bapak Muktiada dan ibu Umi Prastiwi, yang selalu memberikan dukungan, dorongan, isnpirasi, dan semangat kepada penulis. Pula, hanya dengan do'a dan ridho bapak dan ibu, penulis mampu melangkah sejauh ini.
2. Kakak tersayang Destya Balqis Pramukti yang selalu menemani dan mengisi hari-hari dengan anda tawa dan keluh kesah.
3. Keluarga Bapak Rasbin, dan Bapak Narsim
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ali Maskur SHI. M.H. selaku dosen pembimbing II sekaligus walidosen saya, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran- Nya selama ini untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan baik hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Teman-teman HES A yang telah menemani sejauh ini.
6. Kepada teman-teman terdekat saya Anisatul Umniyah, Adelia Puspitasari, Ahmad Fajrun Najah, Pandu Pratama dan Haya Nuraidah yang telah menemani saya selama ini.
7. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga semua do'a, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas diberi balasan beripat oleh Allah SWT. Amiin.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Yusuf Fikhry Lazuardy
NIM	: 1802036035
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Hasil Harga BBM di SPBU 44.521.01 Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal.
Prodi	: Hukum Ekonomi Syar'ah

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjwab, dalam hal ini skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Hasil Harga BBM di SPBU 44.521.01 Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal" yang ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri, tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang dijadikan sumber rujukan

Selain itu, sumber informasi yang dikurip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarakan kode etik ilmiah.

Semarang, 15 juni 2025



Yusuf Fikhry Lazuardy
Nim. 1802036035

PEDOMAN TRANSLITRASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf- huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẑal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ھ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah* (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمى ramā
- قِيْلَ qīla

- يُقْوُل yaqūlu

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan dari penulis dan masyarakat selama ini bagaimana terjadinya pembulatan dan tentang kemana uang hasil pembulatan dari praktik pembulatan di SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pembulatan harga BBM di SPBU Kaligangsa? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan uang hasil pembulatan harga BBM tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembulatan harga yang terjadi serta untuk dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan uang dari hasil pembulatan harga di SPBU 44.521.01 Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal dari analisis hukum islam

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan operator SPBU dan konsumen, serta dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teori jual beli dalam Islam, konsep ‘urf (kebiasaan), khiyar, dan syubhat.

Kata kunci: pembulatan, jual beli, syubhat, khiyar, urf

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dengan pesan penuh kedamaian, toleransi, dan menjunjung tinggi etika, sehingga dapat menjadi bekal hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi bejudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Hasil Harga BBM di SPBU 44.521.01 Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal" yang penulis susun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ali Maskur SHI. M.H. selaku dosen pembimbing II sekaligus walidosen saya, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran- Nya selama ini untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan baik hingga skripsi ini terselesaikan.

2. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan

pengalaman selama masa perkuliahan.

3. Seluruh petugas SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal yang bersedia untuk di wawancarai tentang skripsi penulis

4. Seluruh narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk dimintai keterangan kepada penulis.

Kepada mereka, penulis tidak dapat memberikan apa-apa dan hanya ucapan terima kasih. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 4 Mei 2025

Yusuf Fikhry Lazuardy

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN ii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN iv

DEKLARASI v

PEDOMAN TRANSLITRASI vi

ABSTRAK Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... 6

D. Tinjauan Pustaka 7

E. Metode Penelitian..... 13

F. Sistematika Penelitian 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, URF, KHIYAR, DAN SYUBHAT 19

A. Jual Beli Dalam Islam..... 19

B. URF 27
C. Khiyar 34
D. Syubhat 41
BAB III GAMBARAN UMUM SPBU 44.521.01 KALIGANGSA 47
A. Profil SBPU Kaligangsa-Tegal 47
B. Produk-produk yang dijual di SPBU Kaligangsa 52
C. Praktik Pembualatan Harga Yang Terjadi Di SPBU Kaligangsa 54
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG HASIL PEMBULATAN HARGA BBM DI SPBU 44.521.01 KALIGANGSA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL ... 63
A. Analisis Terhadap Pembulatan Harga BBM Di SPBU Kaligangsa 63
B. Analisis Uang Hasil Pembulatan Harga di SPBU Kaligangsa 72
BAB V PENUTUP 84
A. KESIMPULAN 84
B. SARAN 84
DAFTAR PUSTAKA 86

DRAFT WAWANCARA 92

A. Wawancara Dengan Pengurus Manajemen SPBU Kaligangsa 92

B. Wawancara dengan Operator SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal . 92

C. Wawancara dengan Konsumen 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN 94

DOKUMENTASI PEMBELIAN FULL TANK BBM PERTAMAX 96

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sifat yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, tidak ada seorangpun manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu Allah menganjurkan manusia untuk melakukan kerja sama dengan jual beli (*Muamalah*), Kata muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufalahah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[1]

Manusia melakukan aktivitas ekonomi yang menjadi komponen penting dalam bidang muamalah, bekerja merupakan salah satu cara untuk mencapainya, bekerja mencakup dalam berbagai bidang yang salah satunya adalah berwirausaha.[2] Berwirausaha adalah kegiatan Islam menekankan bahwa aktivitas manusia dalam bentuk berbisnis atau berdagang tidak dimaksudkan hanya untuk mengejar keuntungan finansial, melainkan harus menggunakan budi pekerti

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 34

[2] Abu Muslim Al-Khaulani, *"Faktor-Faktor Yang Menentukan Minat Berwirausaha Manhasiswa Perguruan Tinggi Islam Di Kota Bengkulu," Jurnal Riset imu Ekonomi dan Bisnis 2, no. 1* (2022), 65.

luhur sebagai landasannya.[3] Dalam ekonomi Islam, berbisnis didasarkan pada prinsipprinsip agama dan moralitas, serta etika moral untuk setiap operasinya, termasuk peran sebagai pelanggan, produsen, dan distributor. Prinsip-prinsip ini memandu semua aspek ekonomi Islam. Pada mekanisme pengambilan keuntungan, dalam Islam dilarang untuk mengambil keuntungan yang berlebihan. setiap orang diwajibkan untuk menegakkan prinsip keadilan dan integritas dalam semua usaha ekonomi. Perdagangan harus mengikuti prinsip ekonomi Islam utama.[4]

Di zaman sekarang manusia hampir seluruhnya telah menggunakan alat transportasi berupa kendaraan bermesin motor, yang dimana kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar mesin (BBM). Kebutuhan bahan bakar mesin itu sendiri disuplai oleh banyak perusahaan dibidang minyak dan gas, ada berbagai perusahaan minyak dan gas di indonesia milik swasta maupun milik negara. Akan tetapi BBM yang masyarakat umum gunakan adalah perusahaan milik negara yaitu PT. Pertamina Persero. Pertamina adalah salahsatu produsen yang mempunyai hak memproduksi dan hak mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM). Dalam pendistribusiannya dilakukan oleh SPBU.

Seperti observasi yang dilakukan di SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal peneliti

[3] Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Granata Publishing, 2010). 46
[4] Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). 50

mendapatkan proses pembulatan harga berdasarkan pengalaman penulis selama melakukan pengisian BBM Pada umumnya, jual beli bahan bakar di SPBU dilakukan dengan dua cara, yakni menyebutkan jumlah bahan bakar yang akan dibeli sesuai dengan jumlah uang yang diberikan kepada petugas SPBU, misalnya konsumen bermaksud membeli bensin dengan uang Rp.25.000,00,- maka petugas SPBU akan menekan tombol Rp.25.000.00,- pada mesin pengisi bahan bakar dan mesin akan langsung berhenti mengisi bahan bakar ketika angka pada layar digital sudah menunjukkan angka Rp.25.000.00,- Dan ada pula cara pembelian bahan bakar dengan mengisi penuh tangki kendaraan atau biasa disebut dengan istilah full atau full tank. Dalam transaksi ini biasanya konsumen cukup mengatakan full pada saat petugas bertanya jumlah pembelian bahan bakar. Setelah itu petugas akan langsung mengisi tangki kendaraan tanpa harus memasukkan jumlah pembelian bahan bakar. Petugas akan berhenti mengisi tangki kendaraan ketika sudah penuh. Setelah itu, konsumen akan membayar sesuai dengan nominal angka yang ada pada layar digital mesin pengisi bahan bakar.

Sedangkan pengisian secara full dengan harga Rp.68,760.00,- tetapi pegawai atau operator SPBU melakukan pembulatan harga dan meminta penulis membayar sebesar Rp.69.000.00,- berdasarkan kasus tersebut pelaku usaha melakukan pembulatan harga sebesar Rp.240,00,- dan pelaku usaha juga tidak memberitahu kepada konsumen mengenai pembulatan harga tersebut, tindakan ini terjadi apabila konsumen

mebayar tagihan secara tunai, apabila menggunakan qris atau *credit card* tidak terjadi dikarenakan konsumen bisa mengatur nominal kecil untuk pembayaran.

Tindakan penjual yaitu selaku pemilik usaha SPBU ini telah merugikan dari pihak konsumen yang telah melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU telah membayar lebih dari harga yang sebenarnya, akan tetapi tidak banyak konsumen yang mengetahui perilaku tersebut sebagai pembulatan harga sehingga kegiatan pembulatan harga ini sudah menjadi kebiasaan.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak akan terlepas dari transaksi jual beli atau tukar-menukar. Dalam jual ketika kesepakatan telah dicapai, maka akan muncul hak dan kewajiban. Yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau, kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), hak penjual untuk menerima uang.[5]

Dalam jual beli menurut hukum islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dalam pelaksanaanya. Diantara rukun syarat tersebut terdapat salah satu rukun objek akad, yaitu barang/harga yang menjadi objek transaksi.[6] Rukun tersebut harus mempunyai unsur jelas bentuknya, kadar dan sifat-

[5] Dinyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Pusta Pelajar,2008), 3.

[6] Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 2016). 21.

sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Ada faktor yang mempengaruhi jual beli tersebut tidak diperbolehkan yaitu seperti jual beli yang dipengaruhi oleh ke tidak jelasan harganya. Sebagian ulama berpendapat bahwa selesih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah.[7] Hal seperti ini mengandung unsur riba di dalam jual beli. Riba adalah pengambilan tambahan, pertumbuhan, kenaikan, ketinggian baik dalam transaksi jual-beli secara batil atau bertentangan dengan prinsip *muamalah* yang terjadi disini adalah pihak.[8]

Penjual yaitu pihak SPBU melanggar akad karena penjual tidak memberi tahu kepada pembeli terkait dengan pembulatan harga, sebagaimana firman Allah dalam surah *an-Nisa* ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا
تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا
تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

[7] H. Jaih Mubarok, Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Medi, 2017), 103.
[8] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014). 215.

بِـكُمْ رَحِـيْـمًـا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadarnu"*.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 juga mengatur tentang praktik pembulatan pada pasal 6 pada ayat (3) "Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar." Seperti apa yang ada pada pasal tersebut pembulatan dilarang karena pecahan nominal Rp,100,- sampai Rp.400,- masih beredar di indonesia akan tetapi pihak spbu tidak menyediakan pecahan tersebut dan pada ayat (4) "Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran. Dalam kasus ini operator tidak menginformasikan adanya pembulatan harga.

Dalam permasalahan yang ada peneliti ingin mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan skripsi yang bejudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Huang Hasil Pembulatan Harga Bbm Di SPBU 44.521.01 Kaligangsa Kecamatan Margadana*

Kota Tegal"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pokok rumusan permasalahan dan fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik terhadap pembulatan harga BBM di SPBU 44.521.01 Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pemanfaatan uang hasil pembulatan harga BBM di SPBU 44.521.01 Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal?

C. Tujuan dan Manfaat hasil Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pembulatan harga BBM di SPBU 44.521.01 Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan uang dari hasil pembulatan harga di SPBU 44.521.01 Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal berdasarkan pespektif hukum islam

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat ilmu pengetahuan untuk membuat lebih paham akan pandangan mengenai praktik dan pemanfaatan hasil uang pembulatan harga terhadap jual beli Bahan Bakar Minyak dalam kehidupan Masyarakat, serta dapat dijadikannya rujukan dalam

kegiatan akademik

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan mengenai praktik pembulatan dan kemana uang hasil pembulatan tersebut serta untuk memberikan informasi ini untuk masyarakat awam.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menyatakan keaslian dari penelitian ini, maka ada beberapa kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis kaji, adapun di antaranya.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Qurotul Aini dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Urbannet Yang Berada Di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan"* Fakultas Syari'ah IAIN Madura Tahun 2020 dalam penelitian tersebut, pembulatan tarif pengguna jasa internet yang berada di warnet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan tidak boleh atau tidak sah karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen bahwa adanya sisa kembalian dari tarif yang dikenakan agar pebisnis sama-sama antaraadhindan nantinya tidak ada klaim maupun permintaan ganti rugi dari konsumen dan dapat menghindarkan adanya perselisihan yang merugikan kedua belah pihak. Selain itu, pembulatan tarif dalam penyewaan jasa internet tersebut bertentangan dengan prinsip mumalah karena

tidak sesuai aturan syari'ah.[9] Penelitian Qurotul Aini fokus pada ketidaksahan pembulatan tanpa persetujuan dalam jasa layanan, sedangkan penelitian saya menambahkan dimensi etis dan hukum terhadap penggunaan dana hasil pembulatan dalam sektor riil (BBM). Ini menunjukkan bahwa penelitian saya memiliki kedalaman dan cakupan analisis yang lebih luas.

Kedua, peneltian yang dilakukan oleh Baharuddin dengan judul *"Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di Spbu Kota Tarakan"* Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021 dalam penelitian ini dilatarbalakangi oleh sebuah permasalahan yaitu terdapat praktek pembulatan harga yang terjadi di SPBU kota Tarakan, praktek tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah di tentukan dalam sebuah praturan perundangundangan. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu praktek pembulatan harga bukan merupakan perbuatan yang dilarang karna telah diatur dalam peraturan perundang- undangan, namun apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang maka berbuatan tersebut dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.[10] Penelitian

[9] Qurotul Aini, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Urbannet Yang Berada Di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan, (Madura: UIN Madura 2020)*

[10] Baharuddin, *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di Spbu Kota Tarakan* (Tarakan : Universitas Borneo Tarakan, 2021)

Baharuddin menitikberatkan pada aspek legal formal, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada aspek etika dan hukum Islam, khususnya terkait penggunaan dana yang berasal dari pembulatan harga. Inilah yang menjadi poin pembeda utama antara penelitian dan penelitian Baharuddin.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati"* Fakultas Hukum Syariah UIN Walisongo Semarang Tahun 2017 Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun x menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M- DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di minimarket Murni. Analisis hukum islam menunjukan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakti dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang

tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.[11] Penelitian Ambarwati berhenti pada apakah pembulatan harga itu sah atau tidak, sedangkan penelitian saya melanjutkan hingga menilai etika dan hukum terhadap penggunaan uang hasil pembulatan. Ini menjadi pembeda penting yang menunjukkan bahwa penelitian saya memiliki cakupan yang lebih luas dan analisis yang lebih dalam, terutama dalam konteks muamalah kontemporer.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Deni Riski Kurniawan dengan judul *"Praktik Pembulatan Harga Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 54.651.05 Kota Malang Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Mu'ammalah"* Fakultas Syariah UIN Maulana Ibrahim Malang Tahun 2019 dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh konsumen yang melakukan pengisian bensin full tank dan mesin pengisian menunjukkan harga Rp. 24.756,- maka pihak SPBU melakukan pembulatan harga menjadi Rp. 25.000;-. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan UUPK dan fiqih mu'ammalah terkait praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU 54.651.05 Tlogomas Malang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa pembulatan harga adalah praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh operator yang terjadi apabila konsumen membeli

[11] Ambarwati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati* (Semarang: UIN Walisongo Searang, 2017)

BBM full tank dengan uang cash dengan alasan tidak tersedianya uang pecahan kecil dan untuk menghemat waktu dalam proses transaksi. Hasil analisis UUPK terhadap praktik pembulatan harga yang harus dibayar, konsumen perlu menjaga adanya asas keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha serta konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi atas pelayanan barang atau jasa. Dan hasil analisis fiqih mu'ammalah yaitu jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli tidak ditemukan adanya masalah karena segala rukun dan syarat sudah terpenuhi dan tidak ditemukannya unsur-unsur yang dilarang dalam bermu'ammalah, jika dilihat dari prinsip an taradlin dengan kebiasaan yang terjadi pada proses pembulatan harga juga konsumen bisa dikatakan saling rela dan merelakan.[12] Perbedaan penelitian Deni Riski Kurniawan dengan penelitian saya adalah penelitian tersebut lebih fokus pada legalitas transaksi dari sisi regulasi dan prinsip dasar fiqih muamalah, maka penelitian saya berusaha mengungkap transparansi pengelolaan dana hasil pembulatan serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan keberkahan dalam muamalah. Hal inilah yang menjadi kebaruan (novelty) dari skripsi saya dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Nila

[12] Riski Kurniawan, *Praktik Pembulatan Harga Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 54.651.05 Kota Malang Tinjauan Undangundang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Mu'ammalah* (Malang: UIN Maulana Ibrahim, 2019)

Nurazmi dengan judul *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Pengembalian Sisa Pembelian Bbm Di Spbu Al-Razak Kecamatan Balai Jaya"* Fakultas Syariah UIN Syarif Kasim Riau Tahun 2022 dalam penulisan skipsi ini dilatarbelakangi oleh ketentuan mengenai praktik pembulatan harga dalam pengembelian sisa pembelian BBM, yakni ketidak sesuaian pembayaran antara nominal yang di mesin pengisian dengan biaya yang di minta operator apabila pembeli membeli minyak dengan full tank. apabila pembeli melakukan pengisian full tank disini pembeli belum mengetahui berapa yang akan terisi, jika mesin pengisian BBM menunjukkan Rp 15.734.- kemudian pihak SPBU akan membulatkan menjadi Rp. 16.000,-. Meski nominal rupiahnya kecil, jika dilakukan terus menerus menurus akan menambah nilai rupiah dari praktik tersebut.[13] Perbedaan utama antara penelitian Nila Nurazmi dengan penelitian saya terletak pada cakupan kajian, penelitian ini terbatas pada praktik pembulatan harga, adapun penelitian saya mengupas lebih lanjut mengenai tujuan dan dampak pemanfaatan uang hasil pembulatan BBM. yang selama ini belum banyak di bahas oleh peneliti lain

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

[13] Nila Nurazmi, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Pengembalian Sisa Pembelian Bbm Di Spbu Al-Razak Kecamatan Balai Jaya* (Riau: UIN Syarif Kasim, 2022)

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berdasarkan pada fakta atau data yang diperoleh dari pengalaman, observasi, atau eksperimen langsung di lapangan, bukan hanya teori atau logika semata

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian empiris ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia berdasarkan data empiris (nyata) yang dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menekankan makna, pengalaman subjektif, dan konteks.

3. Sumber Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang didapatkan dari proses pengamatan secara langsung transaksi jual beli bensin saat full tank, dokumentasi, analisis data dan hasil wawancara dari saudara/i G.H Sulistyo, Tiara Aprilia, Miya Miyatun, M Masrurih , dan Septian Dwi Imam P sebagai pengawai SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal dan Anton Warsito, Nur Salahudin, Saputra Eko Rahmadi, Subekhi sebagai konsumen SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal.

4. Sumber Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari media perantara yaitu dari studi kepustakaan, buku-buku

seperti buku tentang fiqih muamalah, fiqih jual beli dan sumber literatur lain yang mendukung terhadap penelitian ini.

5. Teknik dan Instrumen Penggalian Data

Teknik Pengumpulan data merupakan suatu Langkah penting yang harus dilakukan dalam penelitian, karna memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan data. Dalam pengumpulan data untuk Teknik penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dikarenakan tehnik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.[14] Melalui metode tersebut akan didapatkan data yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti oleh penulis. Hal ini didapatkan penulis untuk mangadakan pengamatan langsung ke tempat SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara

[14] Lexy J. Meloers, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, cet. Ke-XXIII*, (Bandung: Raja Resdakarya,2007). 174.

adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.[15] Wawancara ini dilakukan dengan pegawai SPBU dengan saudara G H sulistyo (SPV), Subagyo (SPV), Septian Dwi Imam P (OPR), M Masrurih (OPR), saudari Mina Miya Miyatun (OPR) dan Tiara apriliani (OPR) dan konsumen SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal dengan saudara Subekhi, Eko Rahmadi, Saputra, Nur Salahudin, dan Anto Warsito

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstukur, dimana peneliti mencari informasi mengenai responden dengan kondisi dimana pertanyaan di tanyakan dengan urutan yang telah dipersiapkan oleh pewawancara dan jawabnnya di rekam dalam bentuk dokumen yang di sediakan

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu Teknik pengumpulan data yang di peroleh secara tidak langsung, yang di tujukan kepada subjek peneliti. Biasanya dalam dokumentasi dapat berbentuk Tulisan, Gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil

[15] Nasution, *Metode Penelitian Riserch Metode Penelitian*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996). 115.

kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik empiris kualitatif. Yakni menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang faktor dan mekanisme pembulatan harga jual yang terjadi di SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal dengan prespektif hukum islam.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisis data khusus tentang mekanisme pembulatan harga bensin dan pemanfaatan uang hasil pembulatan dalam jual beli di SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal dianalisis dengan hukum islam dan kemudian ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan : Dalam Bab ini berisi Pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan, terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian di lanjut tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitianserta sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori : Dalam bab ini di uraikan teori-teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan penelitian, yaitu teori Hukum Jual beli dalam islam, teori *Urf*', konsep *Khiyar*, dan *Syubhat* yang berkaitan dengan penelitian

Bab III Gambaran umum tentang Uang Hasil Pembulatan Harga BBM Di SPBU 44.521.01 Kaligangsa : Dalam Bab ini berisikan tentang paparan

sekilas mengenai informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdiri atas sejarah berdirinya SPBU, visi dan misi, macam-macam produk, struktur organisasi, pelaksanaan prakteknya

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Hasil Pembulatan Harga Bbm Di SPBU44.521.01 Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal : Bab ini merupakan analisis dan hasil dari penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Hasil Pembulatan Harga Jual Beli Bensin di SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal.

Bab V Penutup : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan dikemukakan dengan penelitian

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, URF, KHIYAR, DAN SYUBHAT

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual beli Dalam Islam Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* bentuk mashdar dari *ba' a-yabi' ubay'an* yang secara bahasa berarti menukar atau menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al- syira* yaitu mashdar dari kata syara' yang berarti membeli.[16]

Secara terminologi jual beli diartikan dengan "tukar-menukar harta secara suka sama suka" atau "peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diboleh-kan".[17] Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).

Menurut istilah syara' jual beli artinya penukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan gantirugi yang dapat dibenarkan.[18]

[16] Achmad Warson Munawwir Dan Muhammad Fairuz, *Kamu Al-Munawwir Indosenia Arab*, (surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 367.
[17] Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 193.
[18] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, *Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, (Jakarta: Ali'tshom, 2008), 409

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harta barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan cara kedua, yaitu memindakan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.[19]

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan

[19] Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 45

kenikmataan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditentukan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda benda yang ditukar adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaataan atau hasilnya.[20]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat. Dan rukunya tidak terpenuhi tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulallah SAW, terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya:

a. Al-Qur'an

Q.S *Al-Baqarah* (2): 198

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 69.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

b. Hadist

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Al-Bazzar dan Al-Hakim yang berbunyi:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

(رواه البزّار والحاكم)

Artinya: *"Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)" (H.R. Al-Bazzar dan*

disahihkan oleh Al-Hakim).[21]

c. Ijmak

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantu lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[22]

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat di al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-syathibi, pakar *fiqh*, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam aal-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok barang hilang dan harga barang melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barang tersebut menjadi harag sebelum terjadinya pelonjakan harga.[23]

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi

[21] Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Tafsir Al-Aisar, Terj. Ahzami Sami'un Jazuli, Dkk*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013). 318.
[22] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75
[23] Abu ishaq al-syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah,* (Beirut: dar al-Mi'rifah, 1975), jilid 11.

rukun dan syaratnya. Seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyababkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama dibawah ini yaitu:

a. Adanya penjual dan pembeli
b. Adanya barang yang di perjual belikan
c. *Sighat* (Kalimat ijab qabul)

Jadi sebagaimana yang telah di sebutkan di atas bahwa, jika suatu pekerjaan terpenuhi Rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara, begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun tersebut. Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai denganrukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-baiʿ* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang subjeknya, Kedua belah pihak yang meakukan perjanjian jual beli harus memiliki syarat:

a. Berakal Sehat, Tidak gila dan sehat Rohaninya
b. Tanpa Paksaan, Untuk melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan terhadap pihak lain, dengan begitu pihak lain melakukan kegiatan jual beli tanpa melibatkan paksaan dan dilakukan dengan kemauan sendiri
c. Kedua Belah Pihak Tidak *Mubadzir,* Dalam hal ini pihak yang terikat bukanlah manusia yang Boros (*Mubadzir*). Orang yang memiliki sifat boros di

katagorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum maupun kepentingan diri sendiri.

d. *Baligh* (Dewasa), Dalam Islam ketetapan *Baligh* atau Dewasa yaitu untuk Laki-laki telah berumur 15 Tahun, sudah bermimpi basah dan sudah Haid untuk Perempuan. Namun adapun bagi Anak-anak yang sudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menurut sebgian ulama diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli.

Kedua perihal objek. Yang diaksud objek jual beli yaitu benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

a. Suci Barangnya
b. Dapat di Manfaatkan
c. Milik orang yang melakukan akad
d. Mampu menyerahkan
e. Barang yang di akadkan

Ketiga Pengucapan Ijab dan Qabulnya yang menyatakan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan dan kedua belah pihak menerimanya. Ijab Qabul dilakukan dengan maksud untuk menunjukan adanya suka rela timbal balik yang memiliki ikatan dan di lakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan adapun suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat,

bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.[24]

C. Macam-Macam Jual Beli

Dalam Islam terdapat beberapa jenis jual beli, Umumnya Jual beli dibagi kedalam dua bagian diantaranya yaitu:

a. Jual Beli Sahih

Jual beli shahih merupakan Jual beli yang di syariatkan untuk memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli yang di perbolehkan oleh Agama Islam yaitu yang telah memenuhi rukun dan syarat, selagi tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolahan kesahannya. Adapu hal-hal yang membatalkan kebolehan atau kesahan pada jual beli di antaranya sebagai berikut:

1) Menyakiti Penjual
2) Menyempitkan Gerakan Pasar
3) Merusak ketentuan umum

b. Jual Beli yang membatalkan atau fasid

Batal merupakan ketidak berwujudan amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang membatalkan apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak

[24] Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

terpenuhi. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya yaitu:

1) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.
2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli.
3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan.
4) Jual beli takaran dalam Islam.

c. Jual Beli Tanpa Kejelasan (*Gharar*)

Gharar adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukuranya, atau karena tidak mungkin dapat diseah-terimakan. Ada beberapa macam *gharar* diantaranya :

1) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi
2) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar
3) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual
4) Tidak dapat diserakan
5) Tidak diketahui ukuran barang

B. URF

1. Pengertian *Urf*

Secara etimologi *Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi *Urf* adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi yang berlaku dimasyarakat baik itu berupa perkataan atau perbuatan, karena hal tersebut

sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka. Jadi *Urf* dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi mereka, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan hal tertentu.[25]

Urf yang bersifat perbuatan yaitu seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, yaitu dengan cara memberikan tanpa adanya *shighat lafziyyah* (ungkapan melalui perkataan). biasanya jual beli ini dilakukan dalam jual beli ringan yaitu dalam kehidupan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula. Sedangkan *Urf* yang bersifat perkataan misalnya seperti kebiasaan di suatu masyarakat untuk tidak menggunkan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan.[26]

2. Dasar Hukum *Urf*

Bagi sebagian ulama yang menggunakan *Urf* sebagai dalil hukum, pada umumnya berdasarkan argumen pada[27]

a. Q.S *Al-A'raf* (7) 199

خُذِالْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

[25] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014). 148.

[26] Satria Effendi, dan M. Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 153.

[27] Muhyiddin, *Usul Fiqih 1 Metode Penetapan Hukum dengan Adillat alAhkam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). 125.

Artinya: *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"*

b. Ulama hanafiah dan malikiah berhujjah dengan hadis nabi sebagai berikut:

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اَللّٰ حَسَن

Artinya: *"seseatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk, maka ia buruk disisi Allah."*[28]

Hadis diatas mengandung arti bahwa sesuatu yang dipandang baik orang islam maka akan dipandang baik pula oleh Allah SWT begitu pun dengan *urf* yang baik. *Urf* yang baik adalah sesuatu hal yang baik di hadapan Allah SWT.

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan, dan yang sepakat adalah muhtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya nabi. Disini ditentukan "sesudah masa nabi" karena selama nabi hidup, Al-*Qur'an* yang menjawab persoalan hukum karena ayat Al-*Qur'an* kemungkinan turun dan nabi sendiri sebagai tempat bertanya tentang hukum

[28] Ahmad bin Syaikh Zarqa, *Syarhu Qowaid Fiqhiyyah*, (Damaskus: Darul Qolam, 1989). 219.

syara', sehingga tidak diperlukan adanya ijma', ijma' itu berlaku dalam setiap masa oleh seluruh mujtahid yang ada pada masa itu, dan bukan bearti kesepakatan mujtahid semua sampai hari kiamat.

3. Macam-Macam Urf

Dalam kajian ushul fiqh para ulama membagi *Urf* dalam 3 bagian, diantaranya:

a. Dari Segi luas pemakaian *Urf* Terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *Urf Am* (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat. Contoh: pengibaran bendera setengah tiang untuk menandakan kematian orang yang dipandang terhormat.

2) *Urf'* Khas (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, sehingga tidak berlaku di sembarang tempat.[29] Contoh: kebiasaan halal bihalal yang dilakukan kaum muslimin ketika hari raya yang kemungkinan di Negara Islam lainnya tidak dilakukan.

b. Dari segi cangkupannya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Urf Lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Contoh: sebutan "daging" yang digunakan untuk menyebut seluruh daging yang

[29] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 100

ada. Ketika seorang penjual daging yang menjual berbagai jenis daging kemudian ada pembeli yang mengatakan untuk membeli daging satu kilogram, maka penjual daging dengan mengerti langsung mengambil daging sapi karena penggunaan kata daging sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat.

2) *Urf Amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun *mu'amalah*. Contoh: kebiasaan masyarakat tertentu untuk memakan atau meminum sesuatu dihari-hari tertentu, dan kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.[30]

c. Dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Urf Sahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Contoh: kebiasaan tidak boleh membawa istri pindah dari rumah orang tuanya sampai mahar yang diberikan diterima secara penuh

2) *Urf Fasid* (adat kebiasaan yang salah) yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan hukum Islam. Contoh: kebiasaan yang menyajikan minuman keras di hajatan

[30]Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Amzah (Bumi Aksara, 2021) 102.

pernikahan.[31]Syarat-Syarat Penggunaan *Urf* Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ma'ruf Amin, para ulama usul fiqih menetapkan syarat *Urf* agar dapat menjadi dalil hukum syara', yaitu sebagai berikut:[32]

a) *Urf* yang berlaku secara umum dikalangan mayoritas masyarakat, baik itu *Urf*' khusus atau umum. Artinya *Urf*' tersebut berlaku dalam mayoritas khusus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan keberlakuanya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
b) *Urf* tersebut telah memasyarakat ketika persoalaan yang akan ditetapkan muncul. Artinya *urf* yang akan dijadikan sandaran sudah ada terlebih dahulu sebelum persoalan itu muncul.
c) *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*', sehingga hukum yang terkandung dalam nash tersebut tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak bisa dijadikan dalil syara' karena kehujjahan *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengatur hukum persoalan yang sedang dihadapi.
d) *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang

[31] Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar),* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 86.
[32] Muhyiddin, *Ushul Fiqih 1 Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat AlAhkam,* (Semarang: CV, Karya Abadi Jaya, 2015).122

diungkapkan secara jelas dalam suatu akad/ transaksi. Artinya ketika didalam transaksi kedua belah pihak telah menentukan kesepakatan yang sudah jelas, seperti halnya ketika dalam membeli almari biasa akan diantarkan oleh penjual, namun dalam hal ini tidak ada kedua belah pihak telah sepakat akan tidak mengantarkan almari kerumah pembeli, maka *urf*' yang biasanya ketika terjadi transaksi almari akan diantarkan namun ini udah jelas tidak akan diantar, maka *urf*' tersebut tidak berlaku.

e) Hukum *Urf* yang sahih, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam menentukan suatu hukum, begitu pula para hakim harus memperhatikan *urf*' yang berlaku dalam peradilannya.

Karena sesuatu yang telah menjdi suatu adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal ini termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan *syara'* maka wajib diperhatikan.[33]

Pada hakikatnya *urf*' bukan merupakan dalil *syar'i* yang berdiri sendiri. Pada umumnya *urf*' hanya didasarkan pada pemeliharaan maslahah mursalah. *urf*'

[33] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014). 149.

juga bisa ditetapkan sebagai hukum *syara'*, ia juga harus dijaga dalam menginterpretasikan nash-nash Al-*Qur'an*. Dari itu maka *urf'* dapat digunakan untuk mentakhshiskan lafal yang 'amm (umum), dan membatasi hukum yang mutlak.

C. Khiyar

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata *khara- yakhirukhairan-wa khiyaratan*, yang artinya "memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya". *Al-khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan, atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyar* menurut etimologi (bahasa) *al-khiyar* artinya pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transkasi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.[34]

Secara terminologi *al-khiyar* ialah hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[35] Ada yang

[34] Nasrun Haroen, *Figh Mu 'amalah*, (Cet I, Jakarta; Penerbit Gaya Media Pratama, 2000) 129.

[35] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Figh al-Islami wa Adilatuhur, Jilid IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 519.

berpendapat secara termonologi (istilah *fiqh*) berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan. *Khiyar* ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli.[36]

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan sahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya.[37]

Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat diartikan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada

[36] Dahlan Abdul aziz, Ensiklopedia Hukum Islam III, (Jakarta : Ittihad Van Hoften 1996), 914

[37] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 408.

perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama- sama rela atau setuju.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Berdasarkan prinsip wajib menegakan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

a. Al-Qur'an
QS, Al-Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 42)*

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ ٱللَّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ
ٱللَّٰهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا تَبَايَعَ رَجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)".

Artinya**:** *"Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari mereka memiliki hak khiyar (pilihan) atas jual beli mereka selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih untuk melanjutkan transaksi, maka jual beli itu menjadi sah. Namun, jika keduanya berpisah setelah transaksi, dan salah satu dari mereka tidak membatalkan transaksi tersebut, maka jual beli sudah dianggap sah." (HR. Al-Bukhari)*

3. Syarat *Khiyar*

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan hal yang bersih agak dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. dengan membatasinya yang berbentuk syarat-syarat menjamin tetapnya akad, sehingaa

memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang jelas. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah "Sesungguhnya khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara" yakni :

a. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui.
b. Hendaknya pada barana dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.[38]

4. Macam-Macam *Khiyar*

Ada beberapa macam khiyar yaitu:

a. *Khiyar Aib*, termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang, yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya,[39] jika seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad

[38] Mohammad Zuhri Dipl. Tafl, dkk, *Tertemah Fiqh Empat kfazhab (Raglan lbadah) Jilid III*,(Semarang; Penerbit : cv. AsySyafi', 1994), 350
[39] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidham Al-Mu"amalat Fil-Fiqh Al-Islam,Terj.Nadirsyah Hawari," Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)"*, (Jakarta:Amzah, 2010), 111.

jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali uangnya dari pihak penjual. Itulah yang disebut *"khiyar'aib"*.

b. *Khiyar Majlis, Majlis* secara bahasa adalah bentuk *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Adapun menurut istilah *khiyar* majelis adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh syara‟ bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiyar* majlis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.[40]

c. *Khiyar Syart*, (syarat) Menurut Sayyid Sabiq *khiyar* syarat adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.

[40] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, Abdu Hafiz, Fiqih Imam Syafi"i",* (Jakarta: Almahira, 2010), 676.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.[41]

d. *Khiyar Ru'yah*, adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. *Khiyar Ru'yah,* adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.
e. *Khiyar Ta'yim*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual belt. Misalnya dalam pembeliannya komputer ada yang berkualitas dan ada yang rakitan (tiruan), akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana komputer yang berkualitas atau tiruan dan jenis yang sangat sulit dibedakan.Untuk

[41] Masruri, Nanang Taufiq. *Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik (studi kasus di service center Lenovo, Semarang).* (Diss. UIN Walisongo, 2014), 24.

menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan dart ahli komputer. Khiyar seperti ini menurut ulama Mazhab Hanafi adalah boleh. Alasannya produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli, khiyar ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya.[42]

D. Syubhat

Kata syubhat berasal dari kata *Syabbaha-yusyabbihu* yang berarti menyamakan atau menyerupakan. Kata syubhat dalam makna terminologi dapat diartikan dengan "keadaan serupa, atau keadaan gelap, kabur, samar, tidak jelas" dan diartikan juga hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamanya.[43]

Adapun pengertian *syubhat* menurut terminologi para ulama adalah berarti samar-samar atau tidak jelas halal dan haramnya terhadap manusia. Al- ghazali mengatakan *syubhat* adalah terjadi sesuatu yang samar-samar disebabkan karena tidak jelas dalil dan tidak jelas kehalalan jalan untuk menerapkan dalil yang ada terhadap sesuatu peristiwa atau perbuatan.[44]

Syubhat pada dasarnya menghendaki

[42] Dahlan Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Jakarta : Ittihad Van Hoften 1996), 916

[43] Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir kamus Arab -Indonesia, (Yoyakarta: Pustaka Progresif, 1997 M), 692

[44] Al Ghazali, *Kitab Ihaya 'Ulumuddin, Juz II*, (Kairo: Dar al hadits, 2008), 128

pengetahuan objektif terhadap status hukum suatu perkara. Sebab, dalam pandangan hukum, tidak ada satu pun masalah yang tidak memiliki status hukum. Sekalipun kadang-kadang diperdebatkan, ketidakjelasannya bukan karna keraguan, tetapi berlandasan keilmuan yang jelas. Sementara status *syubhat* muncul dari ketidak tahuan, bukan dari pengetahuan. Selamanya akan meragukan dan tidak akan pernah melahirkan kemantapan dalam menentukan sikap terhadap perkara tersebut.

Hukum *syubhat* merupakan hukum yang sulit untuk dipahami secara sekilas, karena hukum *syubhat* ini berada diantara hukum hahal dan haram yang sudah sangat jelas status ketentuanya. Perkara yang bersifat *syubhat* diartikan samar-samar tidak bisa dengan mudah penghukumanya secara sepihak halal atau haram. Dengan demikian, perkara yang termasuk dalam kategori *syubhat* bukanlah perkara yang halal, dan bukan pula perkara yang haram. Di dalamnya tidak ada kepastian hukum halal atau haramnya, masih samar dan gelap dikarenakan kondisinya yang samar-samar atau tidak pasti, rasulullah dalam hadist bersabda:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَ يَرِيْبُكَ

Artinya : *"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kerjakanlahsesuatu yang tidak meragukanmu"*

Pandangan Ulama Madzab Syafi'i

Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan tercampurnya uang halal dan uang haram dan tidak memungkinkannya untuk keduanya dipisahkan, maka wajib menghukuminya dengan Ibahah (kebolehan) daripada pengharaman.

Pendapat ini cenderung memperbolehkannya, karena akibat dari percampuran harta halal dan haram sulit dipisahkan. Arna kesulitan dan ketidaktahuan ini hukum menggunakan harta yang bercampur akan halal dan haramnya adalah sesuatu kebolehan. Terlebih klaim sepihak akan keharaman atau kehalalannya justru bisa berakibat kekeliruan menghukuminnya. Maka dari itu dihukumi atas kebolehannya untuk keluar dari keraguraguan.

Pendapat ulama lain mengatakan, keraguan terjadi dalam 3 hal, dan yang ketiganya adalah seperti muamalah menggunakan sebagian besar uang yang haramnya belum bisa diidentifikasi jumlah keharamanya, maka tidak diharamkan, karena ada sebagian kemungknan kehalalannya, dan belum terbukti haramnya. Akan tetapi dimakruhkan akan takut terperosok dalam keharamanya.

Pendapat ini juga menambahkan dalam kaidah *Fiqh* "apabila ada dua mafasad bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah masfad yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan" maksud dari perkataan tersebut ialah jika harta ini digunakan dalam keadaan mendesak yang tertimpa banyak orang maka menggunakan harta *Syubhat* ini

diperbolehkan. Karena keadaannya yang bercampur masih dalam kondisi keraguan sedangkan mendesak sifatnya pasti.

Dilihat dari pemaparan diatas disimpulkan pendapat dari ulama mazdab syafi'i memperbolehkan menggunakan uang *Syubhat* akan tetapi dalam penggunaanya hars berhati-hati karena hukumnya masih samar-samar antara halal dan haramnya.[45]

Pandangan Ulama Madzab Hanafi

Salah satu lama madzhab Hanafi, Allamah At-Thahatawyberpendapat bahwasannya "Melakukan transaksi menggunakan uang yang sebagian besarnya haram, tidak diharamkan untuknya bermuamalah dengannya. Dikarenakan keharamannya belum benar/ pasti atau terjadi atas harta yang ia gunakan. Akan tetapi dimakruhkan karena takut akan terjerumus kedalam keharaman atau penggunaan uang haram".Pendapat ini menyatakan bahwa ke-makruhan menggunakan harta haram untuk bertransaksi namun tidak dihukumi haram secara mutlak dikarnakan masih terdapat kemungkinan bahwasannya harta itu halal dan status keharamannya belum dipastikan benar. Namun menjauhi penggunaan harta haram lebih dianjurkan untuk bermaksud berhati-hati.

Sedangkan Muhammad bin Mustafa Al

[45] Sasmita, R. H., & Wahidin, N. *Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Menggunakan Harta Syubhat Dalam Bermuamalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (universitas indonesia, 2024), 1776.

Khadimi dari madzhab Hanafi dalam kitab Bariqah Mahmudiyah menyatakan bahwa menurut pendapat terpilih di kalangan ulama Hanafi adalah apabila mayoritas harta itu haram, maka status harta dan penggunaannya adalah haram. Dan apabila mayoritas dari harta itu halal, maka hukumnya makruh.

Pandangan Ulama Madzhab Maliki

Menurut salah satu ulama madzhab Maliki Ibn Rusyd mengatakan di dalam kitab *al Bayanwa Tahsil*: "Begitu juga diharamkan bagi siapa yang bermuamalah menggunakan uang itu dan bertransaksi dan begitu juga menerima hadiah dari uang tersebut. Karena jika bertransaksi dengan uang itu, maka telah terjadinya transaksi menggunakan sebagian uang haram. Dikarenakan uang haram tersebut sudah menyebar dan bercampur di dalamnya. Ini merupakan Madzhab Ibn Wahab dari *Ashab Malikiyyah*

Pendapat ini mengharamkan total peng-aplikasian dan penggunaan harta syubhat dalam bertransaksi begitupula penerimaan hibah atau hadiah. Menerima hadiah yang kita belum yakini hadiah itu hasil dari harta yang haram juga tidak diperbolehkan karena ketidak yakinan kita atas sumber harta itu sendiri. Dan pengharaman uang tersebut dikarenakan tidak dapat dibedakan dari uang yang telah tercampur didalamnya. Maka dari itu uang ini harus dikembalikan begitupula hadiah yang dibeli dari uang haram ini juga harus dikembalikan

Pendapat Madzhab Hambaliyah

Salah satu ulama Hanabilah Ibn Taymiyah mengatakan dalam kitabnya *Majmu' Al-Fatawa* "jika diketahui keharamannya, maka jangan sekali kali diambil atau dimakan. Jikalau belum diketahui keharamannya, maka tidak diharamkan pengambilannya. Akan tetapi, jika lebih banyak haram didalamnya, maka tinggalkanlah dan jangan diambil sebagai tanda Wara'. Selaras dengan pendapat ulama madzhab Syafi'i ulama Hanbali cenderung melihat dari kadar yang terkandung dalam dzatnya. Jika harta itu sudah bisa dipastikan akan keharamannya maka harta itu haram secara mutlak namun jika belum diketahui pasti sifatnya maka tidak diharamkan mengambil apa yang ada darinya. Namun Ibnu Taimiyyah juga menambahkan jika sudah dapat dipastikan kandungan keharamannya lebih banyak dari ke halal-annya maka meninggalkan harta yang seperti ini lebih baik bagimu.

Sedangkan menurut Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' II membagi menjadi empat pendapat dalam madzhabhanafi yaitu:Pertama, apabila diketahui bahwa dalam harta itu telah bercampur harta halal dan haram, maka hukumnya haram. Kedua, apabila perkara yang haram itu melebihi sepertiga, maka haram seluruhnya. maka jika kurang dari sepertiga hukumnya halal. Ketiga, apabila yang haram lebih banyak, maka hukumnya haram. Apabila harta yang halal lebih banyak, maka hartanya halal. karena yang sedikit mengikuti pada yang banyak Seperti dinyatakan Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Minhaj. Keempat, tidak haram secara mutlak. Baik harta yang

haram itu sedikit atau banyak tapi makruh. Ke-makruhannya meningkat atau menurun berdasarkan kadar banyak atau sedikitnya harta yang haram.

BAB III

GAMBARAN UMUM SPBU 44.521.01 KALIGANGSA

A. Profil SBPU Kaligangsa-Tegal

Gambar 3.1 Spbu Kaligangsa



1. Sejarah SPBU Kaligangsa-Tegal

SPBU ini berada di Jl. Raya Kaligangsa Tegal, tepatya di Jl. Basuki Rahmat Kaligangsa, kecamatan Margadana, Kota Tegal. SPBU kaligangsa ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1994, SPBU ini berdiri karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu karena pada masa itu SPBU di jalan raya pantura Brebes-Tegal belum seperti sekarang yang mulai banyak berdiri di sepanjang jalan pantura perbatasan Brebes-Tegal, yang dimana pada masa itu hanya ada di Brebes bagian Kota dan Tegal bagian Kota saja, sehingga adanya SPBU ini sangat membantu masyarakat sekitar untuk tidak jauh-jauh untuk membeli BBM. SPBU ini adalah perusahaan yang berbentuk mitra PT.Pertamina yaitu stasiun pengisian bahan bakar untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat luas. Dalam SPBU ini bahan

bakar yang dijual yaitu sama halnya dengan SPBU-SPBU lainnya antara lain, premium, bio solar, pertalite, pertamax, Pertamax turbo, dexlite, dan gas elpiji. Pada saat didirikan SPBU ini telah mendapatkan no registrasi dan operasi pertamina dengan No. 44.521.01.

SPBU kaligangsa ini merupakan bagian dari jaringan PT. Pertamina dimana terdapat klasifikasi yaitu SPBU Pertamina pasti pas dan Pertamina pasti prima, yang dimaksud dengan pertamina pasti pas yaitu konsumen mengharapkan mendapatkan kualitas, kuantitas, kenyamanan, dan pelayanan yang memuaskan dari pihak SPBU. SPBU ini juga akan menjamin kualitas dan kuantitas dengan alat ukur yang berupa monitoring yang memenuhi standar dari PT. Pertamina untuk menjamin takarannya. Sedangkan Pertamina Pasti Prima yaitu dalam SPBU tersebut harus ada fasilitas lokal dan nasionalnya. SPBU ini sudah berusaha menyediakan fasilitas tersebut dengan adanya suatu Bank, tempat pengisian angin dan pengisian air radiator.

Sarana dan perasarana yang dimiliki oleh SPBU Kaligangsa:

a. Sarana Saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak yang tercecer
b. Sarana Pemadam Kebakaran
c. Rambu-Rambu peringatan atau larangan:
 1) Dilarang merokok
 2) Dilarang menggunakan HP
 3) Dilarang memotret diarea SPBU
d. Sistem Penerangan

e. Peralatan dan kelengkapan BBM Sesuai standar PT. Pertamina
f. Lambang PT. Pertamina dan juga lambing PASTI PAS
g. Fasilitas Umum
 1) Tolitet
 2) Mushola
 3) Lahan Parkir
 4) Bank
 5) Pengisian Angin

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diperlukan dalam suatu perusahan untuk memudahkan menjalankan perusahan tersebut. Struktur organisasi yang ada di SPBU Kaligangsa ini bersifat fleksibel yaitu dapat berubah dalam setiap bagiannya. Berikut adalah struktur organisasi dalam SPBU Kaligangsa.

a. Komisaris. Tugas dan Wewenang Komisaris:
 1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan
 2) Memberikan saran kepada direksi
 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang
 4) Rencana kerja dan anggaran
 5) Menentukan anggaran dasar dan keputusan rapat umum pemegang saham
 6) Pengawasan perundang-undangan yang

berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan

b. Derektur. Tugas dan Wewenang derektur:
 1) Melakukan perencanaan penembusan BBM
 2) Menyusun planning kedatangan BBM
 3) Bertanggung Jawab penuh akan jalannya kegiatan operasional
 4) Melakukan rekuitment karyawan

c. Pengelola. Pengelola terdiri dari beberapa bagian, Yaitu:
 1) Bagian Pengawasan. Tugas dan Wewenang pengawasan:
 a) Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap harta perusahaan
 b) Mengadakan penelitian setiap data laporan kepada manajemen
 c) Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap ketepatan prosedur keuangan termasuk dalam asministrasi dalam meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kegiatan perusahaaan.
 2) Bagian Kantor. Tugas dan Wewenang bagian kantor, antara lain:
 a) Mengurusi kepegawaian, termasuk gaji karyawan.
 b) Sebagai wakil peprusahaan jika ada pertemuan diluar perusahaan.
 c) Membuat surat-surat yang berkaitan dengan kepegawaian.

3) Bagian Lapangan. Tugas dan Wewenang:
 a) Melayani pelanggan untuk mengisi BBM
 b) Melaporkan hasil penjualan BBM keppada bagian kantor
 c) Melayani pelanggan dengan sepenuh hati
 d) Membersihkan dan bertanggung jawab atas kebersihan atea SPBU

B. Produk-produk yang dijual di SPBU Kaligangsa

Di SPBU Kaligangsa menyediakan berbagai produk BBM yang diperlukan oleh masyarakat sekitar, diantara yaitu:

1. Premium

 Premium adalah bahan bakar minyak jenis disilat yang berwarna kekuningan jernih, bahan bakar ini biasanya digunakan oleh kendaraan berbermotor bermein bensin seperti halnya modil dan sepeda motor. SPBU ini masih menyediakan bahan bakar ini karena bahan bakar ini masih banyak dicari oleh pelanggan. Kelemahan dari premium terletak pada kualitas kendaraan yang komperensi mesin yang tinggi akan mengakibatkan mesin knocking atau ngelitik.

2. Bio solar

 Bio solar merupakan bahan bakar jenis disalit yang digunakan untuk mesin diesel dengan putaran tinggi > 1000rpm. Keunggulan dari bahan bakar ini yaitu kendaraan yang menggunakan bahan bakar ini akan menghasilkan pembakaran yang lebih baik dan dapat mengurangi emisi.

3. Pertalite

 Pertalite merupakan bahan bakar gasolin berwarna hijau terang dan jernih, biasanya digunakan untuk kendaraan bermesin bensin. Pertalite ini lebih baik dengan bahan bakar premium, kendaraan yang menggunakan bahan bakar pertalite ini akan mempunyai jarak tempuh lebih jauh, kendaraan yang menggunakan pertalite seperti merk avanza, xenia, ertiga, honda beat dan sejenisnya. Keungulan dari pertalite ini selain kualitas terhadap kendaraan yang menggunakanya, harganya pun relatif terjangkau dengan kualitas yang ditawarkan

4. Pertamax

 Pertamax sama halnya dengan premium, namun dalam pertamax ini ditambahi akditif dalam proses pengelolanya dikilang minyak. Pertamax ini lebih unggul dari pada premium, pertamax lebih direkomendasikan untuk kendaraan yang sudah mengunakan teknologi setara dengan Electronic Fuel Injection (EFI). keunggulan dari pertamax ini kendaraan akan bekerja lebih maksimal, sehingga menjadikan mesin lebih baik dibandingkan dengan menggunakan premium.

5. Pertamax Turbo

 Pertamax turbo merupakan produk unggulan pertamina dengan RON tertinggi diatas pertamax yaitu 98, pertamax turbo dikembangkan bekerja sama dengan pabrikan mobil lamborgini untuk kendaraan bermesin besar dan berteknologi tinggi.

6. Dexlite

Dexlite merupakan varian dari bahan bakar diesel namun lebih baik, dan lebih bersih dibandingkan produk diesel yang lainnya. namun harganya sedikit labih mahal. Keunggulan dari dexlite hasil dari pembakaran kendaraan yang menggunakan dexlite akan lebih bersih, dan akan menjadikan mesin lebih baik dan sebagai hasilnya meningkatkan tenga mesin. Kendaraan yang cocok menggunakan dexlite adalah jenis kendaraan bermesin diesel dengan teknologi common reil seperti kendaraan merk isuzu panther, mitsubhisi L300 dan jenis mobil dieseil premium pengeluaran terbaru.

7. Oli Motor Maupun Oli Mobil

 Oli adalah minyak pelumas yang digunakan pada mesin, terutama pada mesin kendaraan. Banyak ragam dan macam oli tergantung jenis mesinnya.

8. Gas LPG

 Seperti yang kita tahu gas LPG kegunanyaanya adalah untuk kebutuhan masyarakat indonesia untuk memasak sehari hari sebagai pengganti minyak bakar atau kayu bakar.[46]

C. Praktik Pembualatan Harga Yang Terjadi Di SPBU Kaligangsa

Masyarakat Saat berbondong-bondong mengikuti perkembangan dunia untuk proses pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup primer dan sekunder memiliki peran masing-

[46] https://mypertamina.id

masing untuk memposisikan sebagai sebuah kebutuhan hidup manusia. Perkembangan zaman membuat beberapa kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer untuk kehidupan masyarakat di zaman modern ini.

Beberapa kebutuhan sekunder saat ini yang menjadikan peranannya menjadi kebutuhan primer salah satunya kendaraan transportasi pribadi. Kebutuhan untuk memiliki transportasi pribadi menjadikan setiap masyarakat berambisi untuk dapat memiliki kendaraan. Walau banyaknya transportasi yang sudah di sediakan oleh pemerintah, namun dengan jumlah mobilitas transportasi dengan masyarakatnya tidak sepadan, sehingga masih banyak Masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Untuk kendaraan memiliki transportasi pribadi banyak yang harus di perhitungkan baik pajak-pajak yang harus di bayarkan hingga biaya perawatan yang menjadi kegiatan rutin untuk selalu dapat menjaga keselamatan dalam berkendara.

Dalam kegiatan perawatan kendaraan yang paling utama dalam memiliki kendaraan pribadi yaitu perihal pemenuhan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan pribadi agar bisa selalu digunakan untuk berkendara. BBM sangat penting untuk kendaraan pribadi, sehingga banyak tempat-tempat yang menjual Bahan Bakar Minyak, salah satunya SPBU Pertamina sebagai salah satu tempat penjualan Bahan Bakar Minyak terbesar di Indonesia.

Berbagai macam jenis BBM membuat

masyarakat dapat memilih BBM apa yang bisa di gunakan. Dalam proses pemenuhan BBM masyarakat seringkali menyepelekan hal-hal kecil. Seperti salah satunya tentang proses transaksi pembayaran BBM. Banyaknya proses-proses yang di anggap sepele oleh beberapa masyarakat, membuat beberapa masyarakat lain mempertanyakan tentang proses pembulatan terhadap pembayaran BBM.

Banyaknya ketidak pedulian beberapa masyarakat membuat beberapa oknum Operator SPBU Pertamina sering melakukan proses pembulatan terhadap pembayaran transaksi BBM. Praktek pembulatan pembayaran BBM akan dilakukan oleh oknum operator SPBU jika pelanggan yang membeli BBM dengan Nominal yang tidak ditentukan atau biasa di sebut "Pengisian full". Dan pelanggan yang membeli sesuai nominal angka Rupiah tapi tanki BBM pada kendaraan sudah full sebelum di angka rupiah yang di ajukan.

Perbedaan Nominal yang kecil menjadikan beberapa masyarakat merasa jika pembulatan nominal dianggap wajar atau tidak di pedulikan karena hanya mengambil keuntungan dari pembulatan sebesar Rp. 50, - hingga Rp. 400.00, -. Hal ini membuat beberapa masyarakat tidak bermasalah jika adanya pembulatan harga pembayaran yang mereka terima. Berbeda hal dengan beberapa masyarakat yang merasa janggal tentang proses pembualatan tersebut, karena jika operator melakukan hal serupa untuk satu hari dilakukan ke 50-100 Orang operator/Pihak SPBU bisa mendapatkan Rp. 40.000, - jika mereka mendapatkan jumlah pembualatan

dari Rp. 400.00, - di kali 100 Konsumen yang terkena pembulatan transaksi pembayaran BBM.

Walau terlihat nominal kecil jika pembulatan tersebut di lakukan dibeberapa orang, tentunya pihak SPBU bisa mendapatkan dana yang tidak terdaftar di pencatatan pemasukan di SPBU Kaligangsa. Dalam proses penelitian ini, Penulis melakukan wawancara di SPBU kaligangsa. Penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Eko Rahmadi sebagai Konsumen yang merasa keberatan dengan adanya proses pembulatan transaksi tersebut, dalam halnya yang di ungkapkan oleh Bapak Eko Rahmadi:

> "*Kalo dibilang memberatkan sih iya mas, soalnya kan saya itu sering isi full tank, kalou sekali duakali nda papa mas lah wong ini setiap kali sayang isi kok ya di itung itung lumayan juga kalo di jumlahin*"[47]

Pengakuan Bapak Eko Rahmadi mewakili beberapa masyarakat yang merasa keberatan Karena dapat merugikan merugikan konsumen, hal ini banyak dipaparkan oleh beberapa konsumen yang bersedia diwawancara mengenai pembulatan. Diantaranya yaitu Bapak Anto Warsito, dia mengatakan bahwa:

> *"Pembulatan yang dilakukan oleh pihak SPBU sangat merugikan konsumen kalau pembulatannya hanya Rp. 25, - yang penting tidak sampai pecahan ratusan tidak apa-apa*

[47] Wawancara dengan Eko Rahmadi seorang buruh pabrik di brebes, Tanggal 30 Agustus 2023

> *mas, kalau sampai ratusan itu mas yang bikin rugi kalau itu dilakukan terus menerus pasti diuntungkan mas pihak SPBU"*[48]

Pemaparan dari sodara Saputra juga menegaskan bahwa pembulatan harga BBM ini banyak masyarakat yang tidak setuju atau merasa dirugikan, dai mengarakan bahwa:

> "*Saya kalau ditanya dirugikan ya dirugikan mas, soalnya kan itu juga duit satu orang misal 200 perak kalo di kali 100 kan juga lumayan mas, makanya saya suka kesel kalo dibuletin gitu kenapa ga di pas in dulu.*"[49]

Adapun untuk beberapa konsumen yang tidak mempermasalahkan atau tidak memberatkan tentang proses pembulatan transaksi yang mereka hadapi. Penulis juga melakukan wawancara terhadap konsumen yang merasa tidak memberatkan proses pembulatan yang terjadi di SPBU Kaligangsa.

Beberapa masyarakat yang tidak mempermasalahkan atau memberatkan ini berfikir hal seperti ini untuk memudahkan kinerja operator. Menurut saudara Nur salahudin:

> "*Saya ga merasa keberatan sih mas soalnya saya ga paham sama begituan, saya disini juga beli lebih sering pakai uang pas kaya Rp 20.000*

[48] Wawancara dengan Anton Warsito seorang padagang di pasar induk Tegal, Tanggal 30 Agustus 2023

[49] Wawancara dengan Saputra seorang buruh di Kab Brebes, tanggal 30 Agustus 2023

> *atau Rp. 10.000 soalnya lebih gampang juga sama cepet juga pernah sih beli full tank tapi itupun jarang, tapi emang kalau saya beli full tank pasti nominalnya engga pas sama yang ada di mesin sama uang kembalian yang saya terima, tapi ya nomilnalnya kecil jadi saya biasa aja*"[50]

Karena uang kembalian yang dibulatkan tergolong kecil. Menurut mas Subekhi:

> "*Saya sering megisi BBM disini lumayan juga saya mengisi full tank tapi saya tidak sama sekali merasa keberatan, mungkin ya karna gaada uang kecil mas jadi digenepin aja mungkin gitu pikir operatornya biar cepet, yang ngantri kan banyak bukan cuman saya kalau serinci itu ya lama mas kasian yang lain, lagi pula nominalnya juga kecil mas saya masih mampu kalo ilang duit segitu*".[51]

Mengenai pengaduan kepada pihak SPBU, 70% dan konsumen tidak mengadu kepada pihak SPBU karena konsumen tidak ada waktu dan tidak mau mengurusi hal-hal yang menurut mereka tidak dianggap penting dan lebih mementingkan urusan yang lain. 30% mengadu kepada pihak SPBU karena berkaitan dengan kejujuran dan di pihak operator dalam bekerja dan dalam menjaga sertifikat PASTI PAS yang menurut mereka kalau

[50] Wawancara dengan Nur Salahudin seorang pelajar di SMK karyabakti Brebes, tanggal 30 Agustus

[51] Wawancara dengan Subekhi karyawan di Perusahaan Swasta, tanggal 30 Agustus 2023

mendapatkan sertifikat pasti pas segalanya harus pasti pas baik kembalian maupun takaran bensin.

Adapun pendapat pengawas SPBU mengenai pembulatan beberapa pengawas menyatakan sesuai dengan manager di SPBU yakni tidak membenarkan adanya pembulatan. Menurut saudara G H Sulistyo selaku pengawas di SPBU mengatakan:

> "*Terkait praktek pembulatan emang benar adanya dan sering terjadi disini namun kami pihak spbu tidak bisa berbuat apa apa karena adanya keterbatasan untuk mencegah itu terjadi karena tidak adanya pecahan uang besaran 50 - 200 perak, namun bagi kami tidak menggunakan uang pembulatan tersebut untuk keprntingan pribadi karna semua uang yang dilaporkan oleh operator semuanya langsung di setorkan ke pusat*"[52]

Apabila pada prakteknya terjadi pembulatan maka kembalinya kepada operator karena pengawas hanya menyetorkan sesuai dengan berapa liter BBM yang dikeluarkan oleh mesin. Mengenai pembulatan yang terjadi pada pihak SPBU, misalnya Rp. 11.025, - dan pada saat mesin menunjukkan nominal tersebut konsumen hanya membayar Rp. 11.000, -. Dalam hal ini manajemen SPBU merelakan kelebihan yang diterima oleh pihak

[52] Wawancara dengan G H Sulistyo selaku pengawas di SPBU Kaligangsa, tanggal 30 Agustus 2023

konsumen. Karena menurut pak Sumantoro kelebihan yang diterima oleh pihak konsumen hanya berjumlah kecil dan tidak mempengerahui keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pihak SPBU.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap Konsumen BBM di SPBU Kaligangsa. Penulis juga melalukan wawancara terhadap beberapa operator yang bekerja di SPBU Kaligangsa. Beberapa operator mengungkapkan jika proses pembulatan hanya terjadi ketika nominal yang dihasilkan tidak bisa memberikan kembali yang pas karena stok kembalian yang hanya berupa pecahan Rp. 500, - hingga Rp. 100.000'- saja.

Seperti yang di ungkapkan oleh saudara Tiara dan Miya Miyatul Selaku Operator SPBU Kaligangsa:

> *"Selama saya bekerja di SPBU Kaligangsa selama 2 tahun ini sih tidak ada komplain ya mas, dan biasanya kalau pembulatan gitu kalau ada konsumen yang membeli bensinnya Full tank gitu, baru biasanya ada pembulatan. Udah gitu soal setoran saya langsung setorkan mas, ga ngambil untung dari lebihan-lebihan itu."*.[53]

Adapun yang diungkapkan oleh saudara Septian Dwi Imam P mengenai proses pembulatan yang terjadi, dia memberikan keterangan berikut:

> "*Bener mas ada pembulatan di SPBU sini, di lain SPBU lain juga banyak mas, masalah uang*

[53] Wawancara dengan Tiara Aprilia dan Miya Miyatul selaku operator SPBU Kaligangsa, taggal 30 Agustus 2023

hasilnya itu kemana yaa ke saya soalnya lumayan mas sehari bisa Rp. 5.000 sampai Rp 10.000 tergantung sift juga sih kalo sift 2 tuh paling banyak, kalo dapet sift 3 ya sedikit mas." [54]

Mengenai pengambilan uang hasil pembulatan memang sering terjadi di banyak SPBU bukan hanya di SPBU Kaligangsa saja, seperti yang diungkapkan ileh saudara M Masrurih

"*Sering mas kalau melayani pembulatan isi full, saya juga ngambil hasilnya lumayan buat tambahan, soal protes masyarakat selama saya kerja disini sih gak ada mas soalnya juga paling selisih uangnya Rp. 200 perak jadi banyak orang yang ga peduli kecil nominalnya mas*".[55]

[54] Wawancara dengan Septian Dwi Imam P selaku operator SPBU kaligangsa, Tanggal 30 Agustus 2023
[55] wawancara kepada Masrurih selaku operator SPBU Kaligangsa , Tanggal 30 Agustus 2023

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG HASIL PEMBULATAN HARGA BBM DI SPBU 44.521.01 KALIGANGSA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

A. Analisis Terhadap Praktik Pembulatan Harga BBM Di SPBU Kaligangsa

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai kegiatan jual beli, dalam jual beli tersebut kadang akad yang di gunakan tidak jelas transaksi, seperti halnya yang telah penulis teliti mengenai pembulatan harga yang terjadi di SPBU Kaligangsa ini, dalam SPBU ini juga akad yang diterapkan antara pembeli dan penjual tidak jelas. Jual beli dengan pembulatan harga yang terjadi di SPBU Kaligangsa merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi dan dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam hal ini penulis menggap dalam teori *Urf* yaitu adat kebiasaan. Pembulatan harga yang terjadi di SPBU Kaligangsa ini sudah menjadi adat kebiasaan dan dilakukan secara terus menerus antara penjual dan pembeli. Sehingga termaksuk dalam *Urf* (adat kebiasaan), yakni sesuatu yang dilakukan secara berulang- ulang. Dengan dasar kaidah العاده محكمة yang artinya "adat kebiasaan bisa menjadikan hukum". Dalam

praktek jual beli di SPBU Kaligangsa termaksuk dalam *Al-'Urf al- Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. yaitu dalam SPBU Kaligangsa. Pada prakteknya pembulatan harga yang dilakukan tanpa adanya kesepatan pembeli. Maka uang sisa yang seharusnya menjadi hak pembeli tidak diberikan oleh penjual, hal ini terjadi ketika dalam transaksi pembelian full tank.

Praktek pembulatan harga di SPBU Kaligangsa di tinjau dari syarat Urf yaitu sebagai berikut:

1. *Urf* tersebut berlaku secara umum

 Praktek pembulatan harga di SPBU Kaligangsa yang berlaku pada beberapa pembeli di SPBU tersebut dan orang luas, dan hal tersebut juga terjadi pada pembeli yang melakukan pembelian full tank saja.

2. *Urf* telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan diterapkan hukumnya itu muncul.

 Praktek pembulatan harga yang terjadi di Kaligangsa ini sudah berlangsung sejak awal berdirinya SPBU tersebut. Bahkan karyawan yang barunya pun melakukan hal tersebut, karyawan baru melakukan hal tersebut karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Sebelum penulis melakukan penelitian di SPBU itu, SPBU tersebut juga sudah melakukan pembulatan, pembulatan yang dilakukan kisaran Rp. 50, Rp. 100, Rp. 200, bahkan Rp 400.

3. *Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi

 Pada awal akad yang dilakukan berupa pembeli hanya menyepakati jumlah nominal BBM yang pembeli sebutkan diawal, sehingga operator mengisi BBM sesuai yang diminta pembeli. Namun tidak ada kesepakatan antara penjual dan operatornya mengenai uang kembalian saat terjadinya pengisian full tank dan pembulatan harganya, yang seharusnya uang kembalian tersebut haknya pembeli namun tidak diberikan oleh operatornya. Seharusnya operator meminta persetujuan pembeli terlebih dahulu, namun dalam hal ini tidak terjadi operatornya langsung menyebutkan jumlah yang harus dibayar pembeli, dan pembeli menyerahkan uangnya, hal tersebut sudah dianggap mendapatkan persetujuan dari pihak pembeli.

4. *Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan

 Praktek pembulatan harga yang terjadi SPBU Kaligangsa yang tidak terdapat kesepakatan antara pembeli dan operator tetapi pembeli sudah mengganggap hal biasa yang terjadi di beberapa SPBU. Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya praktek pembulatan harga dari pengisian full tank sudah terjadi di hampir setiap SPBU, bukan hanya di SPBU Kaligangsa saja. Sehingga menjadikan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di SPBU. Dan sebagian pembelinya pun sudah

menganggap wajar dan pembelipun tidak merasa dirugikan karena nominalnya masih terbilang kecil, karena pembeli lebih memilih praktisnya, dan cepatnya dalam pelayanan sehingga pembeli banyak yang tidak sadar atas praktek pembulatan tersebut. Jarang sekali dan malah hampir tidak ada pembeli yang komplain terhadap praktek tersebut, meraka juga memaklumi karena uang pecahannya sulit, dan meraka juga tidak merasakan dirugikan.

Praktek pembulatan ini dalam hukum muamalah tidak diperbolehkan karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi, namun jika hal ini tidak diperbohkan maka akan menyulitkan beberapa pihak, sehingga dalam praktek jual beli ini mengacu pada hukum *al-urf* yaitu adat kebiasaan yang sudah terjadi dikehidupan sehari-hari, namun hal tersebut termaksut kedalam *al-urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama, hal ini terjadi karena keadaan yang memaksanya, dan mencari praktisnya.

Akan tetapi, apabila pembulatan tersebut melebihi atau dianggap tidak wajar maka transaksi tersebut termasuk dengan riba karena terdapat unsur tambahan, hal ini sesuai dengan firman Allah pada surrah *Ar-Ruum* Ayat 39 yang berbunyi:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ و

مَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambaban) yang kamu berikan, agar menambah pada harta manilSia, maka riba itu tidak akan menambah di sisi Allah.*

Dalam konsep khiyar memberikan hak pilih atau opsi kepada pihak- pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan menghindari penipuan atau kerugian dalam transaksi, dalam hal ini (praktik pembulatan), khiyar dapat diterapkan untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dalam prinsip syariah. Ada beberapa khiyar dalam penerapan praktik pembulatan di SPBU Kaligangsa tegal, yakni:

1. *Khiyar majlis*, yaittu emberikan hak kepada pelanggan dan penjual (SPBU) untuk membatalkan transaksi selama kedua belah pihak masih berada di tempat transaksi. Dalam penerapannya jika pelanggan merasa tidak nyaman dengan pembulatan uang yang dilakukan (misalnya, pembulatan ke atas tanpa persetujuan), pelanggan dapat meminta penjelasan atau menolak transaksi sebelum meninggalkan lokasi SPBU.
2. *Khiyar syarat,* yaitu memberikan hak kepada pelanggan atau penjual untuk membatalkan transaksi jika syarat tertentu yang disepakati tidak terpenuhi. Dalam penerapanya Jika SPBU

memberlakukan pembulatan uang dengan syarat tertentu (misalnya, uang hasil pembulatan akan disumbangkan untuk kegiatan sosial), pelanggan harus menyetujui syarat tersebut sebelum transaksi dilakukan. Jika syarat tidak terpenuhi (misalnya, uang hasil pembulatan tidak disalurkan sesuai janji), pelanggan berhak membatalkan transaksi atau menuntut kejelasan.

3. *Khiyar aib,* yaitu Khiyar aibi memberikan hak kepada pelanggan untuk membatalkan transaksi jika terdapat cacat, ketidakjelasan, atau kerugian dalam transaksi. Dalam penerapanya Jika pembulatan uang dianggap tidak adil (misalnya, pembulatan selalu ke atas tanpa alasan yang jelas), pelanggan dapat menggunakan khiyar aibi untuk membatalkan transaksi.
4. *Khiyar Ru'yah*, yaitu memberikan hak kepada pelanggan untuk membatalkan transaksi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penerapanya jika pelanggan merasa bahwa pembulatan uang tidak sesuai dengan kebijakan yang diinformasikan (misalnya, uang hasil pembulatan tidak digunakan sesuai janji), mereka dapat menggunakan khiyar ru'yah untuk membatalkan transaksi.
5. *Khiyar Ta'yin*, yaitu memberikan hak kepada pelanggan untuk memilih dari beberapa opsi yang disediakan. Dalam praktiknya SPBU dapat memberikan opsi kepada pelanggan terkait

pembulatan uang, misalnya: *Pertama*, pembulatan ke atas dengan kelebihan uang disumbangkan. *Kedua*, pembulatan ke bawah. *Ketiga*, tidak ada pembulatan (transaksi dilakukan sesuai jumlah tepat). Pelanggan dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan preferensi mereka.

Dari analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembulatan harga dalam pembelian BBM saat full tank diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat *'Urf* dan *Khiyar* sehingga bisa dijadikan sebagai hukum, selain itu dari beberapa pendapat pembeli yang penulis sudah wawancarai bahwasannya pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU tersebut tidak bernilai besar dan karyawan SPBU tersebut menyatakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di SPBU Kaligangsa karena minimnya uang pecahan receh yang beredar dijaman sekarang ini dan penulis memaparkan bahwasannya pembulatan harga diperbolehkan dengan adanya syarat kesepakatan yang jelas. Namun di dalam SPBU Kaligangsa ini rata-rata konsumennya lebih memilih membeli dengan nominal tertentu dibandingkan dengan full tank

Dari beberapa narasumber yang telah penulis wawancarai kebanyakan lebih memilih membeli dengan nominal tertentu dibandingkan dengan full tank, hal tersebut menyangkut kepuasaan kosumennya sendiri, setelah konsumen membeli dengan nominal tertentu, konsumennya merasa haknya terpenuhi dengan baik dan mereka merasa puas, namun tidak banyak dari mereka juga pernah melakukan pembelian full tank tetapi tidak

sering bahkan malah jarang, rata-rata mereka memberikan respon yang biasa-biasa saja dan memaafkan kegiatan yang dilakukan oleh pihak operator bbm, seperti firman Allah pada surah *Al-a'raf* ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

Artinya: *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"*

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik pembulatan harga dalam transaksi pembelian BBM secara *full tank* di SPBU Kaligangsa, dapat disimpulkan bahwa praktik ini merupakan kebiasaan yang sudah lama berlangsung dan telah menjadi bagian dari *'urf* (adat kebiasaan) masyarakat setempat. Hal ini didukung oleh kaidah *al- 'adah muhakkamah* yang menyatakan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.

Namun demikian, praktik pembulatan harga yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan eksplisit dari pembeli sebenarnya bertentangan dengan prinsip muamalah, karena salah satu rukun transaksi, yaitu kerelaan atau *ridha* dari kedua belah pihak, tidak sepenuhnya terpenuhi. Praktik ini termasuk dalam kategori *'urf fasid* (kebiasaan yang rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara', namun tetap dilakukan karena alasan kepraktisan dan kesulitan teknis, seperti ketersediaan uang kembalian.

Dari sisi penerapan prinsip *khiyar* dalam transaksi,

SPBU semestinya memberikan hak kepada pembeli untuk memilih atau menolak pembulatan. Dalam praktiknya, hak-hak *khiyar* seperti *khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib*, hingga *khiyar ta'yin* belum sepenuhnya diterapkan, sehingga keadilan dan transparansi dalam transaksi masih belum terwujud secara ideal.

Penulis berpendapat bahwa praktik pembulatan harga di SPBU Kaligangsa, meskipun sudah menjadi kebiasaan dan dianggap wajar oleh sebagian besar konsumen, sebaiknya tetap diarahkan kepada penerapan prinsip syariah yang lebih adil dan transparan. SPBU sebagai pelaku usaha harus menjelaskan secara terbuka kepada konsumen mengenai kebijakan pembulatan, serta memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyetujui atau menolaknya.

Praktik pembulatan sebaiknya hanya dilakukan apabila ada kesepakatan awal atau apabila konsumen secara sadar merelakan kelebihan pembayaran tersebut. Dengan demikian, transaksi yang terjadi akan memenuhi rukun dan syarat muamalah yang sah dalam Islam, serta menghindarkan kemungkinan terjadinya praktik yang mengandung unsur *riba* atau pengambilan hak orang lain secara tidak sah.

Penulis juga menekankan bahwa edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam transaksi ekonomi sangat penting, agar mereka dapat mengambil sikap yang bijak, serta mendorong pelaku usaha untuk menerapkan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka kebiasaan pembulatan yang sebelumnya dianggap *'urf fasid* dapat diarahkan menjadi *'urf shahih* yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Hasil Pembulatan Harga di SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal

Islam merupakan agama yang komprehensif, mengatur segala tata cara kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, aqidah, dan muamalah. Aspek muamalah diantaranya jual beli, hutang piutang, gadai, sewa menyewa dan lainnya. Di dalam Islam, kegiatan jual beli haruslah sesuai dengan kaidah- kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kegiatan bermuamalah harus berlandaskan pada prinsip syariah Islam, maka itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari nafkah dengan jalan yang benar. Dalam jual beli penjual harus memberi takaran yang sesuai dengan kehendakkonsumen dan mengembalikan sisa uang kembalian yang sesuai. Tanpa adanya kesesuaian maka jual beli tersebut mengandung kebathilan.

Dalam hukum Islam, jual beli yang terjadi di SPBU Kaligangsa dinamakan jual beli *mu'athah*, karena jual beli beli ini dilakukan tanpa melakukan ijab dan qabul. Akan tetapi jual beli ini dilakukan dengan cara saling memberikan. Dalam jual beli mu'athah tidak ada proses tawar menawar. Menurut pendapat Imam Nawawi jual beli tersebut sah dan membolehkan jual beli mu'athah yaitu tanpa ijab dan qabul.

Dalam Islam transaksi boleh dan dibenarkan oleh syariat apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jual beli hukumnya boleh dilakukan

apabila syarat dan rukun terpenuhi. Berikut Rukun dalam jual beli:

1. Orang yang Melakukan akad (penjual dan pembeli)

 Jual beli yang terjadi di SPBU Kaligangsa terdapat syarat-syarat orang yang melakukan akad, antaranya *Baligh*, jika dilihat orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Semua operator di SPBU Kaligangsa telah memiliki umur antara 17 tahun sampai umur 60 tahun dan berakal sehat. Kedua belah pihak melakukanya secara sadar, tidak di paksa atau kehendak sendiri. Dan konsumen yang membeli pun atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun.

2. *Ma'Qud Alaih* (Benda yang di perjual belikan)

 Barang yang di perjual belikan di SPBU Kaligangsa yaitu bergaimacam jenis BBM, diantaranya yaitu: Pertalite, Pertamax, Solar, Dexlite. Syarat yang di perjual belikan yaitu:

 a. Benda yang bermanfaat, Jual beli BBM haru memberikan manfaat kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan traansportasi
 b. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya yaitu milik SPBU Kaligangsa yang diwakilkan para karyawan adalah Operator SPBU. Dalam hal ini Operator SPBU Kaligangsa mendapatkan izin untuk melakukan jual beli BBM.
 c. Dapat diserahkan, dalam hal ini Jual beli BBM dapat langsung di serahkan kepada konsumen sehingga jual beli yang dilakukan hukumnya Sah.

3. *Sighat* (Ijab Qabul)

Dalam sighat jual beli BBM di SPBU Kaligangsa ini termasuk dalam jual beli *mu'athah*. Yaitu Jual beli yang yang tidak terdapat lafadz ijab dan qabul yang di ucapkan, sehingga dilakukan dengan tindakan saling memberi. Konsumen yang membeli BBM, dan Operator yang melayani dan setelah itu konsumen membayar BBM kepada operator.

Adapun syarat-syarat dalam kegiatan Jual Beli BBM di SPBU Kaligangsa yaitu:

a. Suci Barangnya

Adapun dalam hal ini dalam proses jual beli BBM di SPBU kaligangsa harus memiliki hubungan perjual belian yang sah di mata hukum dan agama, dengan proses pengambilan BBM dari pusat hingga sampai ke SPBU Kaligangsa ini BBM tidak boleh di campurkan dengan hal-hal yang dilarang agar tetap terjaga kesuciannya. Maksudnya tidak di salah gunakan proses pendistribusiannya atau tidak di permainkan isi BBMnya.

b. Dapat di Manfaatkan

BBM di SPBU Kaligangsa ini harus memiliki manfaat dalam kegunaannya, BBM di SPBU Kaligangsa di perjual belikan untuk membantu masyarakat mempermudah kegiatan hidupnya dalam perihal transportasi Kendaraan untuk dapat

membantu masyarakat mendapatkan akses jika membutuhkan atau sedang memiliki keperluan pribadi, sehingga BBM untuk kendaraan ini memiliki manfaat untuk membantu masyarakat menjalankan kebutuhan hidupnya. Adapun proses Pembulatan harga jual beli di manfaatkan operator agar proses transaksi lebih mudah dan cepat untuk menghidari penumpukan konsumen.

c. Milik orang yang melakukan akad

Dalam syarat jual beli ini yaitu milik orang melakukan akad, dalam hal yang dimaksud yaitu kegiatan jual beli BBM dan metode transaksi yang menggunakan akad yaitu dengan melakukan transaksi perjanjian nominal yang di sebutkan dan proses pembayaran. Operator yang menanyakan berapa pembelian BBM dan konsumen yang melakukan pembayaran kepada operator.

d. Mampu menyerahkan

Dalam hal ini Operator melakukan penyerahan BBM mengisi ke Kendaraan Konsumen untuk diisi BBMnya sebagai bentuk penyerahan Barang yang di miliki operator untuk Konsumen.

e. Barang yang di akadkan

Untuk Barang yang di akadkan di proses transaksi di SPBU Kaligangsa ini yaitu Bahan

Bakar Minyak yang sudah di akadkan, dan dipindah tangankan kepemilikkannya.

Jika dilihat dari segi rukun akad jual beli, maka SPBU Kaligangsa sudah memenuhi ketiga rukun diatas yaitu adanya *Aqid, Ma'qud* dan *Shiqat al aqad*. Tetapi untuk kasus pembulatan harga atau pengembalian uang hasil pembulatan antara penjual dan pembeli tidak memenuhi rukun akad jual beli, karena tidak adanya *shigat al'aqid*, yaitu ijab dan qabul, karena dalam hukum islamnya bahwasannya sudah dijelaskan dalam jual beli harus memenuhi rukun jual beli salah satunya yaitu ijab qabul yang diucapkan diawal akad, tetapi pada kenyataannya yang terrjadi di SPBU kaligangsa penjual tidak mengembalikan uang sisa pembeli, penjual melakukan pembulatan harga pembelian BBM tersebut tanpa adanya kesepakatan yang diucapkan oleh penjual kepada pembeli untuk melakukan pembulatan harga yang seharusnya hak pembelinya. Yang diakadkan diawal hanya berupa pembelian BBM dan bukan pembulatan harganya. Semua transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sebelumnya sudah adanya kesepakatan harga yang disepakati di awal.

Setelah penulis mendapatkan informasi melalui wawancara mengenai transaksi pembelian BBM di SPBU Kaligangsa, bahwasannya transaksi yang terjadi di SPBU Kaligangsa adalah adanya kesepakatan harga yang disepakati terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Bahwasannya pembeli meminta kepada penjual

(operator) mengenai pembelian dengan nominal yang diminta oleh pembeli kepada penjual (operator), dan penjual (operator) memberikan dengan jumlah liter BBM sesuai dengan nominal yang diminta oleh pembeli. Namun jika pembeli membeli BBM dengan full tank, biasanya yang terjadi jumlah harga tidak bisa pas, karena setiap tetes BBM yang keluar masih dihitung. Maka biasanya pihak penjual (operator) membulatkannya, yang seharusnya uang pembulatan tersebut adalah hak milik dari pembeli, karena adanya pembulatan maka hak tersebut tidak diberikan, hal tersebut tidak sesuai dengan akad jual beli dalam hukum islam.

Dalam setiap transaksi jual beli bensin penulis terkadang menjumpai adanya pembulatan harga jual BBM di SPBU di wilayah Kaligangsa. Sebenarnya pembulatan yang terjadi di SPBU tidak boleh terjadi apalagi SPBU yang sudah bersertifikat "PASTI PAS". Akan tetapi, terkadang ada beberapa SPBU yang tidak menerapkan pasti pasnya dengan menggenapkan atau membulatkan harga nominal yang tertera pada mesin BBM. Sebenarnya pembulatan bisa dilakukan oleh SPBU asalkan pembulatan tersebut tidak melebihi Rp. 50, - karena pihak SPBU menyediakan uang pecahan dari nominal Rp. 50, - sampai Rp. 400, -.

Pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU setiap kali melayani transaksi full tank memang tidak besar, berkisar antara Rp 50,- hingga Rp. 400,- dari harga sebenarnya, tetapi apabila dikalkulasi dengan jumlah konsumen yang melakukan transaksi full tank dalam sehari, hasil dari pembulatan harga tersebut bisa

mencapai angka ribuan setiap mesin dispenser. Artinya, pembulatan harga menguntungkan pihak SPBU. Dari sinilah muncul isu ditengah-tengah masyarakat bahwa pembulatan pembayaran merupakan salah satu modus yang dilakukan oleh SPBU untuk meraup keuntungan lebih.

Dari pembulatan harga tersebut memang terdapat selisih antara harga sesungguhnya dengan harga yang sudah dibulatkan. Hasil dari selisih harga tersebut kemudian diambil oleh petugas sendiri tanpa memberikan laporan kepada manajemen. Manajemen hanya menerima uang hasil penjalan per-shift. Oleh karena itu, pembulatan harga tidak termasuk cara SPBU untuk meraup keuntungan berlebih. Tetapi, tidak seharusnya selisih dari pembulatan harga diambil oleh petugas sendiri. Karena pembulatan harga di pasar modern diperuntukkan untuk donasi. Oleh karena itu, konsumen bisa beranggapan bahwa pembulatan di SPBU sama saja dengan yang terjadi di pasar modern. Apabila petugas SPBU bermaksud mengambil keuntungan dari pembulatan harga tersebut, sebaiknya petugas memberitahu diperuntukkan untuk siapa hasil dari pembulatan tersebut.

Dalam kajian *fiqh muamalah*, *gharar* adalah ketidakjelasan dalam akad atau transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. *Gharar* mencakup ketidaktahuan terhadap objek transaksi, harga, maupun syarat dan ketentuan yang berlaku. Transaksi yang mengandung unsur gharar termasuk dalam transaksi yang dilarang dalam Islam karena

berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Pada praktik pembulatan harga BBM di SPBU Kaligangsa, terdapat potensi unsur gharar yang muncul. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejelasan dan kesepakatan eksplisit antara penjual (operator) dan konsumen mengenai pengelolaan uang hasil pembulatan. Konsumen tidak mengetahui ke mana uang tersebut akan dialokasikan, apakah disimpan operator, masuk ke kas SPBU, atau disumbangkan. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad dan dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar.

Transaksi yang mengandung *gharar* dapat mengakibatkan fasad atau rusaknya akad jual beli. Padahal, dalam transaksi syariah, kejelasan dan kerelaan merupakan syarat utama sahnya akad. Jika pembulatan dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan konsumen, maka akad tersebut tidak terpenuhi secara utuh. Uang hasil pembulatan yang seharusnya menjadi hak konsumen diambil tanpa dasar yang sah. Hal ini secara fiqh dapat dikategorikan sebagai pengambilan harta tanpa hak. Untuk menghindari unsur gharar seharusnya menerapkan mekanisme yang jelas dan transparan. Dengan demikian, apabila praktik pembulatan ini dilakukan tanpa kejelasan dan tanpa ridha dari pihak pembeli, maka praktik tersebut mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, transparansi dan kesepakatan menjadi syarat penting dalam menjaga keabsahan akad dan keadilan dalam transaksi.

Dalam pandangan ulama madzab syafi'i

menggunakan uang hasil pembulatan oleh operator termasuk dalam menggunakan uang yang hukumnya masih samar-samar atau ketidakjelasan hukumnya antara halal atau haramnya (*Syubhat*) menurut pandangan ulama madzab syafi'iah menggunakan uang/harta *Syubhat* diperbolehkan. Karena operator dalam keadaan mendesak yaitu tiak ada pilihan lain dengan uang hasil pembulatan tersebut, operator tidak bisa mengembalikan uang tersebut dikarenakan hasil uang tersebut relatif kesil nominalnya dan di indonesia suddah tidak ada pecahan uang Rp.20,- sampai Rp.50,- perak, apabila lebih dari nominal tersebut pidak SPBU pun tidak menyediakan nominal yang terkait, seperti pecahan Rp.100,- sampai Rp.400,- perak.

Oleh karena itu operator ataupun konsumen disini menghiklaskan uang tersebut dengan donasi, kebanyakan konsumen mengetahui keadaan tersebut dikarenakan tidak ada kembalian yang nominalnya Rp,50,- sampai Rp.400,- perak, maka konsumen beranggapan dengan mendonasikan uang hasil pembulatan tersebut sebagai uang hasil donasi seperti di minimarket yang berada di indoneia.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pandangan ulama madzab syafi'iyah, menggunakan uang hasil dari pembulatan di SPBU itu dapat di perbolehkan, konsumen juga beranggapan sebagai donasi atau uang tip.

Dari beberapa pendapat yang berhasil dihimpun oleh penulis dari konsumen menyatakan bahwa pembulatan yang terjadi pada SPBU dianggap hal yang

wajar dengan alasan untuk memudahkan kinerja operator dan banyak juga yang tidak setuju akan terjadinya pembualatan di SPBU khususnya SPBU yang sudah bersertifikat pasti pas. Hal ini dibenarkan oleh pihak manager SPBU bahwa pembulatan tidak terjadi pada SPBU yang sudah bersertifikat pasti pas.

Dari pendapat diatas yang menyatakan setuju akan terjadinya pembulatan berarti sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli terutama unsur saling rela antara satu pihak dengan pihak lain. Akan tetapi, dari pendapat yang tidak setuju berarti ada unsur ketidak relaan meskipun pada kenyataannya konsumen hanya bisa memendam di hati dan sebagian besar konsumen tidak mengungkapkan kepada pihak managemen SPBU meskipun pihak SPBU sudah menyediakan wadah untuk mendengar keluhan dari konsumen yang merasa dirugikan.

Suatu transaksi jual beli sangat erat kaitannya dengan unsur kerelaan apabila salah satu pihak tidak saling rela merelakan maka transaksi bisa menjadi tidak sah atau fasid sebagaimana hadist Nabi di riwayatkan oleh Al-Baihaqi

لَا بَيْعَ إِلَّا بِرِضًا

Artinya: "*Tidak sah jual beli kecuali dengan kerelaan (suka sama suka) antara kedua belah pihak"*

Adanya beberapa indikator untuk mengatahui seorang itu ikhlas atau tidaknya berhubungan dengan

hati yang tidak berwujud. Bebrapa indiikatornya yaitu:

1. Konsumen memberikan kembalian kepada operator setelah mendengar pendapat operator bahwa saat itu tidak terdapat kembalian (uang receh)
2. Konsumen memberikan uang kepada operator kemudian meninggalkan tempat meskipun konsumen sudah mengetahui nominal kembalian tanpa meminta kepada operator.
3. Konusmen tidak mengadu kepada pihak manajemen SPBU padahal pihak manajemen sudah menyediakan kotak suara pengaduan sebagai penampung kritik dan saran untuk konsumen.

Pada transaksi jual bell BBM ini konsumen dikatakan ikhlas atau rela karena sudah melakukan pertukaran antara barang dengan uang karena merupakan qarinah yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hanbali dan Syafi'i konsumen masih mempunyai hak untuk memilih apakah masih melanjutkan transaksi jual beli tersebut atau membatalkannya apabila masih berada di dalam satu majelis sekalipun sudah terjadi ijib dan qibul Berbeda dengan pendapat Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi ijab dan qobul. Dan *fib dan qiibul* itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka.

Dari analisis yang dilakukan penulis diatas mengatakan bahwa uang hasil pembulatan SPBU menjadi hak milik operator tidak masuk ke kantong perusahaan, hal ini dikarenakan pihak SPBU tidak menerima hasil tersebut dikarenakan hasil semua

penjualan BBM sudah terhitung dan uang hasil pembulatan tersebut menjadi hak milik operator. Dan hal ini tidak termasuk dalam jual beli yang dilarang atau haram dikarenakan konsumen menganggap uang hasil pembulatan tersebut di donasikan kepada operator seperti halnya memberikan “tip”, karena konsumen mengetahui adanya ketebatasan tersedianya uang pecahan Rp. 50, - sampai Rp. 400, -.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Praktek pembulatan harga saat pengisisan full tank BBM yang dilakukan oleh operator SPBU Kaligangsa, dikarenakan kurang tersedianya uang pecahan receh yang sekarang sudah tidak beredar lagi dan pembeli juga tidak mempermasalahkan hal tersebut karena pembeli memaklumi sulitnya uang pecahan tersebut, dan pembeli pun juga tidak merasa dirugikan karena pembulatan harga yang dilakukan tidak begitu besar.
2. Uang hasil pembulatan si SPBU adalah hal yang di perbolehkan dikarenakan pihak SPBU tidak menerima hasil tersebut dikarenakan hasil semua penjualan BBM sudah terhitung dan uang hasil pembulatan tersebut menjadi hak milik operator. Dan hal ini tidak termasuk dalam jual beli yang dilarang atau haram dikarenakan konsumen menganggap uang hasil pembulatan tersebut di donasikan kepada operator seperti halnya memberikan tip, karena keadaan mendesak dan konsumen mengetahui adanya ketebatasan tersedianya uang bernominal kecil.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengemukakan saran terhadap

pihak - pihak yang bersangkutan, adapun sarannya sebagai berikut:

1. Untuk pihak SPBU Kaligangsa khususnya untuk para operator BBM untuk lebih berhati hati lagi terhadap pengisian BBM secara full diperhatikan nominalnya dengan benar sehingga terhindar dari pembulatan harga BBM
2. Saran untuk pembeli sebaiknya membeli BBM dengan nominal pas agar terhindar dari pembulatan harga BBM, agar tidak merugikan atau dirugikan dalam proses jual beli BBM tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2014).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidham Al-Mu'amalat Fil-Fiqh Al-Islam*, terj. Nadirsyah Hosen, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)* (Jakarta: Amzah, 2010).

Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2014).

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, terj. Ahzami Sami'un Jazuli dkk. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).

Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1975).

Abu Muslim Al-Khaulani, "Faktor-Faktor yang Menentukan Minat Berwirausaha Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam di Kota Bengkulu," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2022).

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab - Indonesia* (Yoyakarta: Pustaka Progresif, 1997)

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007).

Ahmad bin Syaikh Zarqa, *Syarh Qawa'id Fiqhiyyah* (Damaskus: Darul Qalam, 1989).

Al Ghazali, *Kitab Ihaya 'Ulumuddin, Juz II*, (Kairo: Dar al hadits, 2008)

Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010).

Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III* (Jakarta: Ittihad Van Hoften, 1996).

Dinyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Bel (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Granata Publishing, 2010).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XXIII (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Masruri, Nanang Taufiq, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi pada Produk Elektronik (Studi Kasus di Service Center Lenovo,*

Semarang) (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

Mohammad Zuhri dkk., *Terjemah Fiqh Empat Mazhab (Raglan Ibadah) Jilid III* (Semarang: CV AsySyafi', 1994).

Muhyiddin, *Ushul Fiqih 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Nasution, *Metode Penelitian Research Method* (Bandung: Bumi Aksara, 1996).

Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).

Satria Effendi dan M. Zein, *Usul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki Umar (Jakarta: Al-I'tishom, 2008).

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010).

Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021).

JURNAL

Ambarwati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati* (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

Qurotul Aini, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet di Urbannet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan* (Madura: UIN Madura, 2020).

Baharuddin, *Tinjauan Hukum terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kota Tarakan* (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2021).

Riski Kurniawan, *Praktik Pembulatan Harga di SPBU 54.651.05 Kota Malang: Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Mu'amalah* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Nila Nurazmi, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pembulatan Harga dalam Pengembalian Sisa Pembelian BBM di SPBU Al-Razak Kecamatan Balai Jaya* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

Sasmita, R. H., & Wahidin, N. *Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Menggunakan Harta Syubhat Dalam Bermuamalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (universitas indonesia, 2024).

INTERNET

https://mypertamina.id

WAWANCARA

Wawancara dengan saudara Anton Warsito, pedagang di Pasar Induk Tegal, 30 Agustus 2023.

Wawancara dengan saudara Eko Rahmadi, buruh pabrik di Brebes, 30 Agustus 2023.

Wawancara dengan saudara G.H. Sulistyo, pengawas SPBU Kaligangsa, 30 Agustus 2023.

Wawancara dengan saudara M Masrurih selaku operator SPBU Kaligangsa, 30 Agustus 2023.

Wawancara dengan saudara Nur Salahudin, pelajar SMK Karyabakti Brebes, 30 Agustus 2023.

Wawancara dengan saudara Saputra, buruh di Kabupaten Brebes, 30 Agustus 2023.

Wawancara dengan saudara Septian Dwi Imam P selaku operator SPBU Kaligangsa, 30 Agustus 2023.

Wawancara dengan saudara Subekhi, karyawan perusahaan swasta, 30 Agustus 2023.

Wawancara dengan saudari Tiara Aprilia dan Miya Miyatun, operator SPBU Kaligangsa, 30 Agustus 2023.

DRAFT WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pengurus Manajemen SPBU Kaligangsa

1. Bagaimana Sejarah bisa terbentuknya SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal?
2. Bagaimana respon masyarakat saat terbangunnya SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal?
3. Berapa lama Bapak menjabat sebagai Manajer di SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal?
4. Bagaimana tanggapan Bapak perihal pembulatan harga yang terjadi di SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal?
5. Apakah pembulatan harga di SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal memiliki izin yang sah dari pihak berwenang?

B. Wawancara dengan Operator SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal

1. Bagaimana proses transaksi yang dilakukan oleh Operator kepada Konsumen di SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal ?
2. Apakah dalam setiap harinya itungan pemasukan transaksi BBM dengan jumlah pendapatan yang di dapatkan tiap harinya sesuai?
3. Apakah pendapatan pemasukan ada yang minus atau justru lebih?

4. Jika pemasukan minus apa saja yang akan di lakukan oleh operator untuk menutupi kekurangan yang didapatkan?
5. Apa saja solusi yang dilakukan jika pemasukan Minus atau Plus?
6. Apakah konsumen ada yang melakukan protes jika transaksi mengalami pembulatan harga?
7. Bagaimana solusi Operator jika ada Konsumen yang protes perihal pembulatan harga?
8. Apakah proses pembulatan harga mendapatkan izin untuk dapat dilakukan?

C. Wawancara dengan Konsumen

1. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu tentang pembulatan harga transaksi BBM ?
2. Bagaimana sikap Bapak/Ibu dalam menghadapi pembulatan harga transaksi BBM ?
3. Apakah Dampak positif dan negatif dari kegiatan Pembulatan Harga pada transaksi pembayaran BBM ?
4. Apa harapan Bapak/Ibu untuk yang terbaik dalam pemanfaatan BBM yang di beli di SPBU Kaligang

LAMPIRAN-LAMPIRAN



(Subekhi)



(Saputra)



(Anto Warsito)



(Seprian Dwi Imam P)



(Nur Salahudin)



(Eko Rahmadi)



(Ahmad Gunawan)



(Tiara aprilia & Mina Miya Miyatun)



(G H Sulistyo & Subagyo)

DOKUMENTASI PEMBELIAN FULL TANK BBM PERTAMAX







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yusuf Fikhry Lazuardy
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 16 Januari 2000
Alamat Asal : Jl. Pemuda, Banjaranyar, Brebes
Alamat Sekarang : Semarang, Karonsih, Ngaliyan

A. Riwayat Pendidikan
 1. Tk Pertiwi (lulus tahun 2006)
 2. SD Negeri 3 Brebes (lulus tahun 2012)
 3. SMP Negeri 1 Brebes (lulus tahun 2015)
 4. MAN 1 Brebes (lulus tahun 2018)

B. Riwayat Pendidikan Non Formal
 1. Madrasah Diniyah Miftahul Afkar (lulus tahun 2013)

C. Pengalaman Organisasi
 1. Pengurus Divisi Dokumentasi PMII rayon Syariah 2019-2020
 2. Ketua Pengurus Divisi Dokumentasi IKAMANSABES 2019-2021

Semarang, 4 Mei 2025

Yusuf Fikhry Lazuardy
Nim. 1802036035